



P U T U S A N

No. 958 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **DTM DHARUMSYAH, SE** ;
tempat lahir : Asahan Mati ;
umur / tanggal lahir : 50 tahun / 7 September 1956 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Sei Jawi-jawi Kecamatan Sei
Kepayang Kabupaten Asahan;
agama : Islam;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
2. Nama : **NASRUL ASHWIN** ;
tempat lahir : Simpang Gambus ;
umur / tanggal lahir : 33 tahun / 12 April 1973 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kampung Nipah Lingkungan II Kel.
Labuhan Ruku Kec. Talawi Kabupaten
Asahan;
agama : Islam;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Para Terdakwa pernah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan 12 Pebruari 2007 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2007 sampai dengan 23 Maret 2007 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2007 sampai dengan 22 April 2007 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2007 sampai dengan 24 April 2007 ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2007 sampai dengan 24 Mei 2007.

Hal. 1 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2007 sampai dengan 10 Mei 2007 ;
- Terdakwa dialihkan Penahanannya menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 11 Mei 2007 sampai dengan 9 Juni 2007;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa 1. DTM DHARUMSYAH, SH., 2. NASRUL ASHWIN bersama dengan temannya yang bernama Ir. Jhoni Sihotang dan Zaid Afif, SH., (yang berkas perkaranya di sidangkan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di pastikan lagi akan tetapi sekitar bulan Juni sampai dengan bulan Nopember 2002 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2002 tepatnya di Jalan A. Yani Kisaran Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara ;

- Untuk mempromosikan daerah Kabupaten Asahan sebagai objek wisata alam khususnya olah raga air deras (arung jeram) serta untuk memperkenalkan potensi daerah wisata bagi wisatawan lokal maupun manca negara maka pemerintah Kabupaten Asahan pada tanggal 22 s/d 27 Oktober 2002 akan Melaksanakan pertandingan olah raga Arung Jeram di Desa Tangga Kec. Bandara Pulau ;
- Dalam melaksanakan kegiatan atau pertandingan arung jeram tersebut pemerintah Kab. Asahan telah menganggarkan dukungan dana perlombaan arung jeram dalam APBD Kab. Asahan TA 2002 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang tertuang dalam kode proyek 2P.0.8.1.01.001/3, dan dukungan dana perlombaan arung jeram ini telah disahkan oleh Bupati Asahan dengan surat Keputusan Nomor : 117/DIP/2002 tanggal 17 April 2002 tentang pengesahan proyek pembangunan Kab. Asahan TA.2002 ;
- Pada tanggal 15 April 2002, Bupati Asahan telah mengeluarkan surat keputusan Nomor: 193-PEMD/2002 tentang pengangkatan / penghunjukan Terdakwa 1. DTM DAHRUMSYAH, SE dan Terdakwa 2. NASRUL ASHWIN yang masing-masing sebagai pimpinan proyek dan bendaharawan pada

Hal. 2 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan arung jeram tahun 2002, adapun tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa 1. DTM DAHRUMSYAH, SE selaku pimpro adalah bertanggung jawab baik dari keuangan maupun fisik dan bertanggung jawab atas penyelesaian proyek tepat pada waktunya, sesuai rencana yang sudah ditetapkan, sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa 2. NASRUL ASHWIN selaku bendahara proyek adalah menerima, menyimpan dan mengeluarkan keuangan proyek serta bertanggung jawab kepada pimpro mengenai pelaksanaan tugasnya;

- Setelah keluarnya atau terbitnya surat Bupati Asahan tersebut, maka selanjutnya Terdakwa 1 dan 2 secara bersama-sama membuat atau menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dukungan dana perlombaan arung jeram 2002, yaitu;

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5
A	Administrasi Proyek			
1	Gaji dan Upah			
	Honorarium Sekretariat selama 3 bulan			
	Pimpinan Proyek, 1 Orang	3 OB	160.000,00	480.000, 00
	Bendaharawan Proyek, 1 Orang	3 OB	130.000,00	390.000,00
	Staf Proyek, 3 Orang	9 OB	115.000,00	1.085.000,00
		Sub Jumlah 1		1.905.000,00
2	Bahan-bahan			
	Kertas HVS 70 gr folio	4 Rim	43.708,00	174.832,00
	Buku Kas Umum isi 200 lbr	1 buah	23.972,00	23.972,00
	Buku Kas Pembantu isi 100 lbr	2 buah	3.902,50	7.805,00
	Stop map folio	10 buah	585,38	5.853,80
	Calculator j-30 casio	1 buah	501.750,00	501.750,00
	Foto copy folio	100 lbr	334,50	33.450,00
	Buku Ekspedisi isi 100 lbr	1 bh	6.021,00	6.021,00
	Disket VCD Handy Cam	6 bh	38.850,00	233.100,00
	Pembelian Film + Cuci Cetak	5 bh	75.000,00	375.000,00
	Amplop Dinas kuning folio	100 bh	390,25	39.025,00
	Tinta komputer tuner laser jet 6 L	1 bh	1.393.750,00	1.393.750,00
	Tinta komputer cannon BC 05	2 bh	446.000,00	892.000,00
	Tipex jumbo	2 set	10.871,25	21.742,50
	Hekter max no. 10	2 bh	17.171,00	34.342,00
	Karbon daito folio	1 ktk	62.440,00	62.440,00
	Map gungyu 403/odner	2 bh	13.937,50	27.875,00
	Buku agenda/F isi 200 lbr	1 bh	44.823,00	44.823,00

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pelobang kertas no. 85	1 bh	68.516,75	68.516,75
	Pisau cutter A-300	1 bh	14.773,75	14.773,75
	Ballpoint signo	3 bh	21.742,50	65.227,50
		Sub Jumlah 2		4.026.299,80
		Dibulatkan		4.026.300,00
		Jumlah A (1 + 2)		5.931.300,00
B	Pelaksanaan Kegiatan			
1	Gaji dan Upah			
	Honorarium tim koordinasi perlombaan arung jeram 2002			
	- Pembina (Bupati Asahan)	3 OB	180.000,00	540.000,00
	- Wakil Pembina (Wakil Bupati Asahan)	3 OB	175.000,00	525.000,00
	- Pengarah (sekda kab. Asahan)	3 OB	170.000,00	510.000,00
	- Ketua (Ka. Bappeda Kab. Asahan)	3 OB	160.000,00	480.000,00
	- Wakil Ketua (sekretaris Bappeda Asahan)	3 OB	150.000,00	450.000,00
	- Sekretaris (Kabid Ekonomi Bapperda Kab. Asahan)	3 OB	140.000,00	420.000,00
	- Anggota 7 org	21 OB	115.000,00	2.415.000,00
		Sub Jumlah 1		5.340.000,00
2	Perjalanan dinas konsultasi ke propinsi			
	Golongan IV, 2 org x 2 hari x 2 kali	8 OH	200.000,00	1.600.000,00
	Golongan III, 2 org x 2 hari x 4 kali	16 OH	150.000,00	2.400.000,00
	Golongan II, 2 org x 2 hari x 2 kali	8 OH	100.000,00	4.800.000,00
		Sub Jumlah 2		4.800.000,00
3	Lain-lain pengeluaran			
	1. Bantuan sewa kendaraan selama event			
	- 3 unit truck colt pengangkut selama 1 minggu (rafting)	3 unit	1.600.000,00	4.800.000,00
	- 3 unit truck colt pengangkut selama 1 minggu (kayak)	3 unit	1.600.000,00	4.800.000,00
	- 6 unit mini bus L-300 selama 1 minggu	6 unit	2.800.000,00	16.800.000,00
	- 2 Unit Bis (30 seater) untuk mengangkut peserta kayak Medan – Tangga PP	2 unit	5.800.000,00	11.600.000,00
	- 5 Unit Bis (30 seater) untuk mengangkut peserta rafting Medan – Tangga PP	5 unit	5.800.000,00	29.000.000,00
	2. Uraian kegiatan			
	- Biaya pelatihan SAR (1) selama tiga hari, 5 Org.	15 OH	40.000,00	600.000,00
	- Biaya pelatihan SAR (II-III), 30 org selama 3 hari.	90 OH	40.000,00	3.600.000,00
	- Tim rescue selama pelombaan (4 hari) 24 org stand by down river day.	96 OH	40.000,00	3.840.000,00
	- Tim Rescue di Rabbit hole, 6 org (4 hari).	24 OH	40.000,00	960.000,00
	- Tim rescue lainnya (pemegang tali) 12			

Hal. 4 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

org (4 hari).	48 OH	40.000,00	1.920.000,00
3. Bantuan biaya makan Pers International (selama event) 48 orang, 1 kali satu hari selama 7 hari.	336 OH	12.500,00	4.200.000,00
4. Bantuan sewa mobil untuk survei ke desa tangga-bandar pulau selama 5 hari.	5 UH	250.000,00	1.250.000,00
- Bantuan uang makan untuk tim survei, 8 orang x 5 hari	40 UH	50.000,00	2.000.000,00
- Bantuan sewa radio komunikasi (ht) sebanyak 12 unit, 7 hari.	84 OH	25.000,00	2.100.000,00
- Bantuan sewa komputer untuk sekretariat pelaksanaan di lapangan 2 unit, 7 hari.	14 OH	100.000,00	1.400.000,00
- Bantuan sewa komputer untuk pers internasional 2 unit dan lapangan 2 unit, 7 hari.	14 UH	100.000,00	1.400.000,00
- Biaya alat-alat kantor sekretariat lapangan.	Is	800.000,00	800.000,00
- Bantuan untuk badge tanda Nomor peserta perlombaan 100 org.	100 bh	5.000,00	500.000,00
- Bantuan sewa sound sistem selama 7 hari.	7 UH	500.000,00	3.500.000,00
- Biaya bangunan pusat informasi dan pengumuman lainnya.	Is	1.000.000,00	1.000.000,00
- Pembuatan spanduk lomba (start-finish)	2 Unit	400.000,00	800.000,00
- Bantuan biaya pembuatan sign-sign ditepi jalan.	Is	300.000,00	300.000,00
- Biaya pembuatan papan petunjuk lokasi acara perlombaan.	Is	300.000,00	300.000,00
- Bantuan biaya pembuatan program book (buku petunjuk program)	Is	500.000,00	500.000,00
- Bantuan biaya pembelian alat dan bahan membantu kelancaran kegiatan perlombaan (perlengkapan tim rescue, tali, dll)	Is	385.000,00	385.000,00
5. Bantuan biaya rapat			
- Bantuan untuk rapat 3 kali (snack)	Is	990.000,00	990.000,00
- Bantuan untuk mengantar surat.	Is	250.000,00	250.000,00
6. Bantuan 1 (satu) unit sewa kendaraan roda dua selama 3 (tiga) bulan.	3 UB	900.000,00	2.700.000,00
- Bantuan BBM kendaraan roda dua selama 3 bulan.	270,00 ltr	1.650,00	445.500,00
7. Biaya telepon bulan Januari s/d Maret 2002	Is	1.479.750,00	1.479.750,00
8. Manajemen fee kepada organizing komite			
- Bantuan untuk tiga Nomor pertandingan			

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rafting	Is	34.200.000,00	34.200.000,00
	- Bantuan untuk tiga Nomor pertandingan kayak	Is	28.938.250,00	28.938.250,00
		Sub Jumlah 3		167.359.000,00
		Jumlah B (1+2+3)		177.499.000,00

- Pada saat Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. NASRUL ASHWIN menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut, teman Terdakwa bernama Ir. Jhoni Sihotang (perkara terpisah) mantan Pimpro Arung Jeram Tahun 2001, dan juga menjabat sebagai Kepala Bidang Ekonomi pada kantor BAPPEDA Kabupaten Asahan yang juga memiliki tugas membantu Terdakwa I dan Terdakwa II dalam penyusunan LK-DIPDA. Bahwa dalam penyusunan RAB tersebut Ir. Jhoni Sihotang telah menggunakan kewenangan atau kedudukannya yaitu dengan mengajukan usul kepada Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. NASRUL ASHWIN untuk memasukkan kekurangan dana kegiatan arung jeram 2001 yang jumlah dana diperlukan kurang lebih sebesar Rp.116.569.700, Padahal saksi Ir. Jhoni Sihotang dan juga Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin tahu kalau dana kegiatan arung jeram tahun 2002 tidak ada mengakibatkan untuk pembayaran kekurangan dana perlombaan arung jeram tahun 2002, akan tetapi Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin bersama dengan saksi Ir. Jhoni Sihotang telah menyepakati usul tersebut yaitu mengambil dana sebesar Rp. 116.359.000,- sehingga dalam RAB telah dicantumkan pengeluaran dana dari dana untuk kegiatan arung jeram 2002 sebesar Rp. 116.569.700,- dan rencana pengeluaran dana tersebut akan digunakan untuk sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan Harga Rp	Jumlah Harga RP
1	2	3	4	5
C	Penambahan Dana Lomba Arung Jeram 2001			
1	<u>Lain-lain Pengeluaran</u>			
	- Biaya akomodasi pada hari penutupan di Quality Siantar Hotel Prapat.	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
	- Biaya Publikasi Arung Jeram 2001	Ls	2.126.000,00	2.126.000,00
	- Biaya Akomodasi FAJI SUMUT	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
	- Biaya pengadaan alat Instalasi Listrik	Ls	3.400.000,00	3.400.000,00
	- Dana Seksi Logistik	Ls	2.800.000,00	2.800.000,00
	- Biaya Transportasi	Ls	5.733.000,00	5.733.000,00

Hal. 6 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Kebersihan dan lokasi pelaksanaan	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
- Biaya transfer VCD dan Photo Camera	Ls	800.000,00	800.000,00
- Biaya Kesenian Daerah Asahan	Ls	10.800.000,00	10.800.000,00
- Biaya Sekretariat Umum selama kegiatan	Ls	3.100.000,00	3.100.000,00
- Biaya Kesehatan (P3K)	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
- Biaya Administrasi / cetak kop surat, dll	Ls	4.500.000,00	4.500.000,00
- Biaya Konsumsi rapat	Ls	1.105.000,00	1.105.000,00
- Biaya Souvenir (logo Asahan + Songket)	Ls	2.750.000,00	2.750.000,00
- Biaya Operasional Bendaharawan Event	Ls	1.228.000,00	1.228.000,00
- Biaya Operasional untuk Muspika Porsea	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
- Biaya Alat Komunikasi Telepon Satelit	Ls	4.522.750,00	4.522.750,00
- Biaya telephone Bulan Nopember dan Desember 2001	Ls	2.189.650,00	2.189.650,00
- Biaya Pajak Kegiatan, Hadiah Lomba Arung Jeram.	Ls	56.515.300,00	56.515.300,00
Jumlah C			116.569.700,00
Jumlah A + B + C			300.000.000,00
Jumlah Seluruhnya ...			300.000.000,00

- Setelah Rencana Anggaran Biaya selesai dibuat oleh Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin maka selanjutnya dituangkan kedalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Tahun Anggaran 2002 pada Dinas / Satuan Kerja BAPPEDA Kabupaten Asahan ;
- Pada tanggal 10 Mei 2002, Terdakwa 1. DTM. DHARUMSYAH , SE dan Terdakwa 2. NASRUL ASHWIN melalui saksi Ir. SAIFUL BAHRI selaku Sekretaris BAPPEDA Kab. Asahan meminta kepada saksi ENDANG NGADIMAN WJAYA selaku Kabag Keuangan Setda Kab Asahan untuk di SKO kan dana APBD pada proyek Dukungan Dana kepada kegiatan perlombaan Arung Jeram Tahun 2002 sebesar Rp. 122.996.000.- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), setelah SKO (Surat Keterangan Otorisasi) disetujui dan ditanda tangani oleh Bupati Kab. Asahan , kemudian Terdakwa 2. NASRUL ASHWIN dan Terdakwa 1. DTM. DHARUMSYAH, SE membuat SPP/SPMU (Surat Permintaan Pembayaran /Surat Perintah membayar Uang) yang ditandatangani oleh Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. NASRUL ASHWIN tertanggal 7 Juni 2002, setelah SPMU diteliti oleh Kasubbag Perbendaharaan, maka selanjutnya Kasubbag Perbendaharaan menerbitkan SPMU dan menyerahkannya kepada Terdakwa II. NASRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHWIN, setelah SPMU berada ditangan Terdakwa II. NASRUL ASHWIN lalu Terdakwa II. NASRUL ASHWIN mengambil cek ke Kas Daerah;

- Pada tanggal 12 Juni 2002, Terdakwa II. NASRUL ASHWIN mencairkan dana tersebut sesuai dengan yang tertera dalam cek yaitu sebesar Rp. 122.996.000.- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ke Bank Sumut Kisaran, dan setelah uang tersebut berada ditangan Terdakwa II. NASRUL ASHWIN lalu membayarkan kepada:

A. PEMBAYARAN YANG SESUAI DENGAN JUDUL YANG TERCANTUM DALAM SKO DAN SPMU (DUKUNGAN DANA PERLOMBAAN ARUNG JERAM 2002)

NO	Tanggal	Dibayarkan kepada	Jumlah (Rp)
1.	14 Juni 2002	H. Sudarto : Bantuan biaya perjalanan dinas menghadiri rapat persiapan lomba Arung Jeram tahun 2002 pada tanggal 26 s/d 27 Maret 2002 di Medan.	700.000,-
2.	14 Juni 2002	Ir. Sri Hartati : Bantuan biaya perjalanan dinas menghadiri rapat persiapan lomba Arung Jeram Tahun 2002 pada tanggal 26 s/d 27 Maret 2002 di Medan.	500.000,-
3.	17 Juni 2002	Sriati Daulay : Pengusaha Adilah atas biaya ATK untuk keperluan Proyek Arung Jeram Tahun 2002	802.500,-
4.	21 Juni 2002	Lili : Pengusaha Bandung Baru atas barang ATK untuk keperluan Proyek Arung Jeram 2002.	1.072.500,-
5.	25 Juni 2002	Lili : Pengusaha Bandung Baru atas barang ATK untuk keperluan Arung Jeram 2002.	2.115.300,-
6.	28 Juni 2002	Ir. Feri Anshari : Biaya perjalanan Dinas Konsultasi Pelaksanaan Arung Jeram 2002 tanggal 30 s/d 31 Mei 2002 di Medan	500.000,-
7.	28 Juni 2002	Ir. Saiful Bahri : Biaya perjalanan Dinas Konsultasi Pelaksanaan Arung Jeram 2002 tanggal 30 s/d 31 Mei 2002 di Medan.	300.000,-
J U M L A H			6.426.300,-

B. JUDUL YANG TERCANTUM DALAM SKO DAN SPMU ADALAH DUKUNGAN DANA PERLOMBAAN ARUNG JERAM 2002, NAMUN DIBAYARKAN UNTUK KEGIATAN ARUNG JERAM 2001.

NO	Tanggal	Dibayarkan Kepada	Jumlah (Rp)
1.	13 Juni 2002	Ika Pita Rawesti Harahap : Marketing Siantar Hotel, biaya akomodasi pada hari penutupan arung jeram 2002.	5.000.000,-

Hal. 8 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	13 Juni 2002	Joko Pranoto : Sekretaris Umum FAJI atas biaya Publikasi pada kegiatan arung jeram 2001	2.126.000,-
3.	13 Juni 2002	Ir. Jhoni Sihotang : Sekretaris Umum FAJI atas biaya akomodasi FAJI Sumut dalam Arung Jeram 2001.	5.000.000,-
4.	14 Juni 2002	Drs. H. Irsan Kumala : Kepala Seksi Logistik atas biaya saksi logistik pada pelaksanaan Arung Jeram 2001.	2.800.000,-
5.	18 Juni 2002	Orial Badri : Biaya operasional pada kegiatan arung jeram 2001.	1.228.000,-
6.	18 Juni 2002	Ir. Jhoni Sihotang ; biaya konservasi rapat selama kegiatan Arung Jeram 2001.	1.105.000,-
7.	19 Juni 2002	H. Rasiman Fuad : biaya transportasi dalam perlombaan arung jeram 2001.	5.733.000,-
8.	19 Juni 2002	Zaid Affi, SH : biaya kesenian daerah dalam acara perlombaan Arung Jeram 2001.	10.800.000,-
9.	20 Juni 2002	Ir. Jhoni Sihotang : biaya operasional untuk Muspika Porsea pada pelaksanaan kegiatan Arung Jeram 2001.	1.500.000,-
10.	20 Juni 2002	A Kok : biaya instalasi listrik pada pelaksanaan kegiatan arung jeram 2001.	3.400.000,-
11.	21 Juni 2002	Ir. Jhoni Sihotang : biaya souvenir (logo + songket) Arung Jeram 2001.	2.750.000,-
12.	24 Juni 2002	Ir. Jhoni Sihotang : biaya Kesehatan (P3K) pada arung Jeram 2001	2.500.000,-
13.	24 Juni 2002	Ngatemin : biaya transfer VCD dan Photo kamera pada arung Jeram 2001.	800.000,-
14.	25 Juni 2002	Ir. Jhoni Sihotang : biaya kebersihan lokasi pelaksanaan lomba arung Jeram 2001.	1.000.000,-
15.	26 Juni 2002	Joko Pranoto : biaya sekretariat umum pada arung jeram 2001.	3.100.000,-
16.	26 Juni 2002	Lili : pengusaha Bandung Baru atas biaya Administrasi / Kop Surat untuk kegiatan Arung jeram 2001.	4.499.836,-
17.	27 Juni 2002	Dony, S : biaya alat komunikasi telepon satelit pada arung jeram 2001.	4.522.750,-
18.	27 Juni 2002	Ir. Ali Ibrahim : biaya pajak kegiatan arung jeram 2001.	15.015.273,-
19.	27 Juni 2002	Bank Mandiri : pajak hadiah 1,2,3 , arung jeram 2001 (jenis Elite Prorace/Kayak).	33.300.000,-
20.	27 Juni 2002	Bank Mandiri : pajak Hadiah juara I, RAFT Arung jeram 2001.	7.500.000,-
21.	27 Juni 2002	PT. Bank Mandiri : pajak Hadiah juara I, II,III, jenis Notice , Race (Kayak Pemula) pada Arung jeram	

Hal. 9 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009



22.	26 Juni 2002	2001. Dibayarkan kepada Ir. Ali Ibrahim Biaya telepon Nomor (0623-347151) untuk Bulan Nopember dan Desember 2001	700.000,- 2.189.650,-
J U M L A H			116.569.700,-

- Dana yang dicairkan Terdakwa I. DTM Dharumsyah sebesar Rp. 116.569.700,- (seratus enam belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa II. Nasrul Ashwin membayarkannya kepada saksi Ir. Jhoni Sihotang adalah pembayaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sebab dana yang dimohonkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam SKO adalah dana dukungan perlombaan arung jeram tahun 2002, tidak ada menyebutkan dukungan dana perlombaan arung jeram tahun 2001, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I serta saksi Jhoni Sihotang yang juga telah menjadi kesepakatan Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Ir. Jhoni Sihotang adalah pembayaran yang tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam APBD Kab. Asahan 2002. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin serta saksi Ir. Jhoni Sihotang bertentangan dengan Permendagri No. 2 Tahun 1994 pasal 6 (4) yang menyebutkan : "dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Daerah";
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin bersama-sama dengan Ir. Jhoni Sihotang yaitu mengambil sebagian dana dukungan perlombaan kegiatan arung jeram tahun 2002 dari total dana sebesar Rp.300.000.000 yaitu sebesar Rp. 116.569.700 dengan tujuan atau alasan untuk pembayaran hutang-hutang kegiatan perlombaan arung jeram tahun 2001 adalah tidak didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab dari bukti-bukti yang diajukan oleh saksi Ir. Jhoni Sihotang adalah berupa kwitansi sendiri tanpa ada kwitansi pendukung dari pihak ketiga (penerima). Lagi pula sesuai dengan perhitungan APBD tahun 2001 secara jelas dinyatakan bahwa dana kegiatan perlombaan arung jeram tahun 2001 yang telah dianggarkan telah habis dipakai untuk kegiatan perlombaan arung jeram tahun 2001 dan tidak ada hutang atau tunggakan hutang yang harus dibayarkan. Sehingga alasan dari Terdakwa I. DTM Dharumsyah, Terdakwa II. Nasrul Ashwin dan saksi Ir. Jhoni Sihotang yang menyatakan pengambilan dana sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116.569.700 dari dukungan dana perlombaan arung jeram tahun 2002 untuk pembayaran hutang kegiatan arung jeram tahun 2001 adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dibenarkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin yang menyerahkan dana sebesar Rp. 116.569.700 melalui saksi Ir. Jhoni Sihotang telah memperkaya saksi Ir. Jhoni Sihotang atau setidaknya telah memberikan keuntungan besar bagi saksi Ir. Jhoni Sihotang.
- Selanjutnya Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan II. Nasrul Ashwin pada sekira bulan Juli 2002 yaitu melalui surat Nomor : 912/2830/Bend/2002 tanggal 31 Juli 2002 mengajukan permohonan untuk diterbitkan SKO untuk pencairan dukungan dana kegiatan Arung Jeram Tahun 2002 yaitu sebesar Rp. 177.004.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ribu rupiah) yang digunakan untuk pembayaran bulan Juli, Agustus, dan September 2002, setelah dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa II. Nasrul Ashwin, kemudian dana tersebut dipergunakan atau diserahkan Terdakwa kepada :

No	Tanggal	Dibayarkan Kepada	Jumlah (Rp)
1.	16 Agustus 2002	Ir. Nismah : Bantuan perjalanan dinas Arung Jeram tahun 2002	800.000,-
2.	16 Agustus 2002	Ir. Hj. Sri Hartati : Honor team koordinasi Arung Jeram 2002.	3.560.000,-
3.	16 Agustus 2002	Bukit Buchori Siagian : Honor Administrasi Proyek Arung Jeram 2002.	1.270.000,-
4.	13 September 2002	Ir. Hj. Sri Hartati, Dkk : Honor team Koordinasi Arung Jeram 2002.	1.780.000,-
5.	13 September 2002	Bukit Buchori Siagian, Dkk : Honorarium Administrasi Proyek Arung Jeram 2002.	635.000,-
6.	13 September 2002	Ir. Jhoni Sihotang : Bantuan biaya perjalanan Dinas Melakukan Konsultasi Arung Jeram 2002.	800.000,-
7.	16 Oktober 2002	Drs. Wilmar Siagian, Dkk : Bantuan biaya perjalanan dinas melakukan koordinasi kegiatan arung jeram 2002.	800.000,-
J U M L A H			9.645.000,-

- Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2002 Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan II. Nasrul Ashwin bersama-sama dengan saksi Zaid Afif, SH., membuat kesepakatan untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang telah dikontrakan dalam surat perjanjian kerja No. 07/Pimp-AJR/2002 tanggal 12 Agustus 2002; agar Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin membayarkan dana sebesar Rp. 167.359.000,- jumlah yang telah

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009



dikontrakan untuk pelaksanaan kegiatan arung jeram yang akan dikerjakan atau dilaksanakan oleh saksi Zaid Afif, SH. Padahal baik Terdakwa I. DTM Dharumasyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin menyadari sepenuhnya bahwa pemberian dana secara seratus persen dengan nilai kontrak tanpa melihat kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan oleh pelaksana yaitu saksi Zaid Afif, SH., adalah tidak dapat dibenarkan, akan tetapi Terdakwa I. DTM Dharumasyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin telah melakukan pembayaran tersebut karena telah disepakati oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Zaid Afif, SH., sehingga pembayaran tersebut adalah bertentangan dengan Permendagri No. 2 Tahun 1994 pasal 19 (14) yang menyatakan "Jumlah pembayaran kepada rekanan dilakukan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan dan tidak dibenarkan melebihi prestasi pekerjaan yang diselesaikan / jumlah barang yang diserahkan".

- Kemudian saksi Zaid Afif, SH., sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, maka dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2002 s/d 13 Nopember 2002 harus mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang telah dikontrakan, akan tetapi setelah jatuh tempo yaitu tanggal 13 Nopember 2002 saksi Zaid Afif, SH., tetap tidak mampu melaksanakan kegiatan Arung Jeram tahun 2002 sesuai dengan yang telah dikontrakan. Selanjutnya saksi Zaid Afif, SH., telah bekerja sama dengan Terdakwa I. DTM Dharumasyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin membuat kesepakatan agar saksi Zaid Afif, SH., membuat addendum terhadap pekerjaan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Kegiatan			
	Lain-Lain Pengeluaran			
	1. Bantuan sewa kendaraan selama event			
	- 3 unit truck colt pengangkut selama 1 minggu (rafting)	3 unit	1.600.000,-	4.800.000,-
	- 3 unit truck colt pengangkut selama 1 minggu (kayak)	3 unit	1.600.000,-	4.800.000,-
	- 6 unit minibus L300 selama 1 minggu	6 unit	2.800.000,-	16.800.000,-
	- 2 unit bis (30 seater) untuk mengangkut peserta kayak, medan – desa tangga PP	2 unit	5.800.000,-	11.600.000,-
	- 5 unit bis (30 seater) untuk mengangkut peserta rafting, medan – desa tangga PP	5 unit	5.800.000,-	29.000.000,-
	2. Uraian kegiatan			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pelatihan SAR (I) selama 3 hari, 5 orang.	15 OH	40.000,-	600.000,-
- Biaya pelatiha SAR (II-III) selama 3 hari, 30 orang	90 OH	40.000,-	3.600.000,-
- Team RESCUE selama perlombaan, (4 hari), 24 orang stand by down river race.	96 OH	40.000,-	3.840.000,-
- Team RESCUE di Rabbit Hole, 6 orang(4 hari).	24 OH	40.000,-	960.000,-
- Team rescue lainnya (pemegang tali) 12 orang (4 hari).	48 OH	40.000,-	1.920.000,-
3.Bantuan biaya makan Pers Internasional (selama event) 48 orang, 1 kali 1 hari selama 7 hari.	336 OH	12.500,-	4.200.000,-
4.Bantuan sewa Mobil untu Survei ke Desa Tangga Bandar Pulau selama 5 hari.	5 UH	250.000,-	1.250.000,-
- Bantuan uang makan untuk team survei, 8 org x 5 hari.	40 OH	50.000,-	2.000.000,-
- Bantuan sewa radio komunikasi (HT) sebanyak 12 unit, 7 hari.	84 UH	25.000,-	2.100.000,-
- Bantuan sewa komputer untuk sekretariat pelaksana dilapangan , 2 unit, 7 hari.	14 UH	100.000,-	1.400.000,-
- Bantuan sewa komputer untuk pers internasional dan lapangan 2 unit, 7 hari.	14 UH	100.000,-	1.400.000,-
- Biaya alat-alat kantor sekretariat lapangan.	Is	800.000,-	800.000,-
- Bantuan untuk Badge tanda Nomor peserta perlombaan 100 org.	100 Bh	5.000,-	500.000,-
- Bantuan sewa sound sistem selama 7 hari.	7 UH	500.000,-	3.500.000,-
- Biaya bangunan pusat informasi dan pengumuman lainnya.	Is	1.000.000,-	1.000.000,-
- Pembuatan spanduk lomba (start-Finish).	2 Unit	400.000,-	800.000,-
- Bantuan biaya pembuatan sign - sign ditepi jalan.	Is	300.000,-	300.000,-
- Bantuan biaya pembuatan papan petunjuk lokasi acara perlombaan.	Is	300.000,-	300.000,-
- Bantuan biaya pembuatan program book (buku petunjuk program).	Is	500.000,-	500.000,-
- Bantuan biaya pembelian alat dan bahan membantu kelancaran kegiatan perlombaan (perlengkapan tim rescue, tali, dll).	Is	385.500,-	385.500,-
5.Bantuan biaya rapat			
- Bantuan untuk rapat 3 kali (snack)	Is	990.000,-	990.000,-
- Bantuan untuk mengantar surat	Is	250.000,-	250.000,-

Hal. 13 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bantuan 1 (Satu) unit sewa kendaraan roda 2 selama 3 bulan.	3 UB	900.000,-	2.700.000,-
- Bantuan BBM kendaraan roda 2 selama 3 bulan.	270 ltr	1.650,-	445.500,-
7. Biaya telepon bulan Agustus s/d Nopember 2002.	ls	1.479.750,-	1.479.750,-
8. Manajemen fee pada Organizing Committee			
- Bantuan untuk 3 Nomor pertandingan rafting.	ls	34.200.000,-	34.200.000,-
- Bantuan untuk 3 Nomor pertandingan kayak.	ls	28.938.250,-	28.938.250,-
TOTAL			167.359.000,-

RENCANA ANGGARAN BIAYA YANG DI ADENDUM

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
	1. Pengadaan ATK dan proposal Pra Event			
	- Pembelian alat tulis kantor guna keperluan sekretariat pelaksana.	ls	5.000.000,-	5.000.000,-
	- Cetak Undangan dan samblon Nomor urut peserta.	ls	2.025.000,-	2.025.000,-
	- Biaya pengiriman dokumen / undangan.	ls	148.000,-	148.000,-
	- Penggandaan dan penjilidan proposal lux (full color).	100 eks	50.000,-	5.000.000,-
	2. Survei lokasi, pembersihan lokasi dan pematangan jalur sungai.	ls	15.000.000,-	15.000.000,-
	3. Pelatihan Rescue.	ls	27.500.000,-	27.500.000,-
	4. Pengadaan dokumen event.			
	- Pembelian komputer pentium III + meja + accs.	2 Unit	15.000.000,-	30.000.000,-
	- Pengadaan internet.	1 Unit	7.500.000,-	7.500.000,-
	- Pengadaan pesawat telepon untuk internet.	1 Unit	75.000,-	75.000,-
	- Pengadaan perahu + tali lempar.	2 Unit	17.050.000,-	34.100.000,-
	- Pengadaan baju hujan dan kaos.	ls	3.250.000,-	3.250.000,-
	- Pengadaan pompa perahu.	1 Buah	180.000,-	180.000,-
	- Pengadaan alat elektronik untuk home stay.	ls	1.095.500,-	1.095.500,-
	5. Publikasi dan dokumentasi pra event.			
	- Pembuatan baliho event 2002 + upah pasang.	6 Buah	1.500.000,-	9.000.000,-
	- Pembuatan neon box peta sungai.	1 Unit	1.502.500,-	1.502.500,-
	- Pembuatan spanduk.	10 Buah	125.000,-	1.250.000,-

Hal. 14 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pengadaan kaset handycam + film kamera.	Is	223.000,-	223.000,-
	- Pengadaan vcd pendukung proposal.	100 buah	25.000,-	2.500.000,-
	- Honor dan transport fotografer.	Is	4.500.000,-	4.500.000,-
	6. Akomodasi.			
	- Travel arrangement.	Is	3.500.000,-	3.500.000,-
	- Operasional office Medan.		5.000.000,-	5.000.000,-
	- Pembuatan posko informasi.	3 Unit	1.000.000,-	3.000.000,-
	- Pembuatan papan petunjuk arah.	Is	1.000.000,-	1.000.000,-
	- Perbaikan toilet.	Is	2.000.000,-	2.000.000,-
	- Perbaikan home stay.	Is	3.000.000,-	3.000.000,-
	TOTAL			167.359.000,-

- Bahwa dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diandendum ternyata Terdakwa I DTM Dharumsyah, Terdakwa II Nasrul Ashwin dan saksi Zaid Afif, SH menjadikan penggunaan dana dukungan perlombaan arung jeram tahun 2002 sebagai kegiatan pra even. Bahwa kenyataannya dari pembelian barang-barang untuk kegiatan pra even perlombaan arung jeram tahun 2002 berupa pembelian 2 unit computer Pentium III, meja dan Accs, pengadaan internet, pengadaan satu unit pesawat telepon untuk internet, pengadaan dua unit perahu dan tali lempar, pengadaan baju hujan dan kaos, pengadaan 1 buah pompa perahu, pengadaan alat elektronik untuk home stay, pembuatan 6 buah baleho, pembuatan 1 unit neon box, pembuatan spanduk 10 buah, pengadaan kaset handycam dan film kamera, pengadaan VCD 100 buah, pembuatan posko informasi 3 unit tidak pernah dilaporkan baik oleh Zaid Afif maupun Terdakwa I dan Terdakwa II kepada panitia pemeriksa dan penerima barang yaitu saksi Ir. Trisna Amelia dan saksi Doharmi, sehingga keberadaan barang-barang sebagaimana diuraikan diatas adalah fiktif atau tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab tanpa ada bukti-bukti pendukung.
- Bahwa selanjutnya kendati penggunaan dana telah diadendum, namun kegiatan perlombaan arung jeram tahun 2002 sampai jatuh tempo yang telah ditentukan dan bahkan sampai tahun anggaran 2002 telah habis kegiatan tetap tidak dapat dilaksanakan oleh saksi Zaid Afif, SH, bahwa atas keterlambatan tersebut semestinya Terdakwa I. DTM Dharumsyah melakukan tegoran terhadap saksi Zaid Afif, SH, namun hal tersebut tidak dilakukan. Bahwa dana yang telah diberikan kepada saksi Zaid Afif, SH sementara proyek yaitu kegiatan arung jeram tahun 2002 tidak terlaksana semestinya Terdakwa I. DTM Dharumsyah bersama dengan Terdakwa II.

Hal. 15 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009



Nasrul Ashwin menarik kembali dana yang tidak terpakai tersebut untuk dimasukkan kekas daerah.

- Bahwa dengan tidak ditarik kembali oleh Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin dana sebesar Rp. 167.359.000 dari saksi Zaid Afif, SH tanpa ada pertanggungjawaban dari saksi Zaid Afif, SH selaku Direktur CV Spasi, jelas perbuatan Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin telah memperkaya saksi Zaid Afif, SH atau setidaknya-tidaknya suatu korporasi yaitu CV Spasi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin Negara RI telah dirugikan sebesar Rp. 116.569.700.- (seratus enam belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang dilakukan bersama-sama dengan Ir. Jhoni Sihotang dan kerugian negara sebesar Rp. 167.359.000 yang dilakukan para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zaid Afif, SH, sehingga total kerugian seluruhnya adalah sebesar Rp. 283.928.509 (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan rupiah) sesuai dengan perhitungan kerugian negara yang diaudit oleh BPKP Propinsi Sumatera Utara dengan suratnya Nomor : R-1090/PW02/5/2007 tanggal 17 April 2007.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 jo Pasal 64 (1) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa 1. DTM DHARUMSYAH, SE 2. NASRUL ASHWIN yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Asahan Nomor : 193-PEMB/2002 tanggal 15 April 2002 telah diangkat menjadi Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek pada Dukungan Dana Kegiatan Arung Jeram Tahun 2002 bersama dengan temannya Ir. Jhoni Sihotang dan Zaid Afif, SH (yang berkas perkaranya disidangkan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi sekitar bulan Juni s/d Nopember 2002 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2002 tepatnya di Jl. A. Yani Kisaran Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan,



dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Untuk mempromosikan daerah Kabupaten Asahan sebagai objek wisata alam khususnya olah raga air deras (arung jeram) serta untuk memperkenalkan potensi daerah wisata bagi wisatawan lokal maupun manca negara maka pemerintah Kabupaten Asahan pada tanggal 22 s/d 27 Oktober 2002 akan melaksanakan pertandingan olah raga Arung Jeram di Desa Tangga Kec. Bandara Pulau ;
- Dalam melaksanakan kegiatan atau pertandingan arung jeram tersebut pemerintah Kab. Asahan telah menganggarkan dukungan dana perlombaan arung jeram dalam APBD Kab. Asahan TA 2002 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang tertuang dalam kode proyek 2P.0.8.1.01.001/3, dan dukungan dana perlombaan arung jeram ini telah disahkan oleh Bupati Asahan dengan surat Keputusan Nomor : 117/DIP/2002 tanggal 17 April 2002 tentang pengesahan proyek pembangunan Kab.Asahan TA.2002 ;
- Pada tanggal 15 April 2002, Bupati Asahan telah mengeluarkan surat keputusan Nomor : 193-PEMD/2002 tentang pengangkatan / penghunjukan Terdakwa 1. DTM DHARUMSYAH, SE dan Terdakwa 2. NASRUL ASHWIN yang masing-masing sebagai pimpinan proyek dan bendaharawan pada kegiatan arung jeram tahun 2002, adapun tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa 1. DTM DHARUMSYAH, SE selaku pimpro adalah bertanggung jawab baik dari keuangan maupun fisik dan bertanggung jawab atas penyelesaian proyek tepat pada waktunya, sesuai rencana yang sudah ditetapkan, sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa 2. NASRUL ASHWIN selaku bendahara proyek adalah menerima, menyimpan dan mengeluarkan keuangan proyek serta bertanggung jawab kepada pimpro mengenai pelaksanaan tugasnya;
- Setelah keluarnya atau terbitnya surat Bupati Asahan tersebut, maka selanjutnya Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan II. Nasrul Ashwin secara bersama-sama membuat atau menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dukungan dana perlombaan arung jeram 2002, yaitu:

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
----	-----------------	--------	--------------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5
A	Administrasi Proyek			
1	Gaji dan Upah			
	Honorarium Sekretariat selama 3 bulan			
	Pimpinan Proyek, 1 Orang	3 OB	160.000,00	480.000, 00
	Bendaharawan Proyek, 1 Orang	3 OB	130.000,00	390.000,00
	Staf Proyek, 3 Orang	9 OB	115.000,00	1.085.000,00
		Sub Jumlah 1		1.905.000,00
2	Bahan-bahan			
	Kertas HVS 70 gr folio	4 Rim	43.708,00	174.832,00
	Buku Kas Umum isi 200 lbr	1 buah	23.972,00	23.972,00
	Buku Kas Pembantu isi 100 lbr	2 buah	3.902,50	7.805,00
	Stop map folio	10 buah	585,38	5.853,80
	Calculator j-30 casio	1 buah	501.750,00	501.750,00
	Foto copy folio	100 lbr	334,50	33.450,00
	Buku Ekspedisi isi 100 lbr	1 bh	6.021,00	6.021,00
	Disket VCD Handy Cam	6 bh	38.850,00	233.100,00
	Pembelian Film + Cuci Cetak	5 bh	75.000,00	375.000,00
	Amplop Dinas kuning folio	100 bh	390,25	39.025,00
	Tinta komputer tuner laser jet 6 L	1 bh	1.393.750,00	1.393.750,00
	Tinta komputer cannon BC 05	2 bh	446.000,00	892.000,00
	Tipex jumbo	2 set	10.871,25	21.742,50
	Hekter max no. 10	2 bh	17.171,00	34.342,00
	Karbon daito folio	1 ktk	62.440,00	62.440,00
	Map gungyu 403/odner	2 bh	13.937,50	27.875,00
	Buku agenda/F isi 200 lbr	1 bh	44.823,00	44.823,00
	Pelobang kertas no. 85	1 bh	68.516,75	68.516,75
	Pisau cutter A-300	1 bh	14.773,75	14.773,75
	Ballpoint signo	3 bh	21.742,50	65.227,50
		Sub Jumlah 2		4.026.299,80
		Dibulatkan		4.026.300,00
		Jumlah A (1 + 2)		5.931.300,00
B	Pelaksanaan Kegiatan			
1	Gaji dan Upah			
	Honorarium tim koordinasi perlombaan arung jeram 2002			
	- Pembina (Bupati Asahan)	3 OB	180.000,00	540.000,00
	- Wakil Pembina (Wakil Bupati Asahan)	3 OB	175.000,00	525.000,00
	- Pengarah (sekda kab. Asahan)	3 OB	170.000,00	510.000,00
	- Ketua (Ka. Bappeda Kab. Asahan)	3 OB	160.000,00	480.000,00
	- Wakil Ketua (sekretaris Bappeda Asahan)	3 OB	150.000,00	450.000,00
	- Sekretaris (Kabid Ekonomi Bapperda Kab. Asahan)	3 OB	140.000,00	420.000,00
	- Anggota 7 org	21 OB	115.000,00	2.415.000,00

Hal. 18 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sub Jumlah 1		5.340.000,00
2	Perjalanan dinas konsultasi ke propinsi			
	Golongan IV, 2 org x 2 hari x 2 kali	8 OH	200.000,00	1.600.000,00
	Golongan III, 2 org x 2 hari x 4 kali	16 OH	150.000,00	2.400.000,00
	Golongan II, 2 org x 2 hari x 2 kali	8 OH	100.000,00	4.800.000,00
		Sub Jumlah 2		4.800.000,00
3	Lain-lain pengeluaran			
	1. Bantuan sewa kendaraan selama event			
	- 3 unit truck colt pengangkut selama 1 minggu (rafting)	3 unit	1.600.000,00	4.800.000,00
	- 3 unit truck colt pengangkut selama 1 minggu (kayak)	3 unit	1.600.000,00	4.800.000,00
	- 6 unit mini bus L-300 selama 1 minggu	6 unit	2.800.000,00	16.800.000,00
	- 2 Unit Bis (30 seater) untuk mengangkut peserta kayak Medan – Tangga PP	2 unit	5.800.000,00	11.600.000,00
	- 5 Unit Bis (30 seater) untuk mengangkut peserta rafting Medan – Tangga PP	5 unit	5.800.000,00	29.000.000,00
	2. Uraian kegiatan			
	- Biaya pelatihan SAR (1) selama tiga hari, 5 Org.	15 OH	40.000,00	600.000,00
	- Biaya pelatihan SAR (II-III), 30 org selama 3 hari.	90 OH	40.000,00	3.600.000,00
	- Tim rescue selama pelombaan (4 hari) 24 org stand by down river day.	96 OH	40.000,00	3.840.000,00
	- Tim Rescue di Rabbit hole, 6 org (4 hari).	24 OH	40.000,00	960.000,00
	- Tim rescue lainnya (pemegang tali) 12 org (4 hari).	48 OH	40.000,00	1.920.000,00
	3. Bantuan biaya makan Pers International (selama event) 48 orang, 1 kali satu hari selama 7 hari.	336 OH	12.500,00	4.200.000,00
	4. Bantuan sewa mobil untuk survei ke desa tangga-bandar pulau selama 5 hari.	5 UH	250.000,00	1.250.000,00
	- Bantuan uang makan untuk tim survei, 8 orang x 5 hari	40 UH	50.000,00	2.000.000,00
	- Bantuan sewa radio komunikasi (ht) sebanyak 12 unit, 7 hari.	84 OH	25.000,00	2.100.000,00
	- Bantuan sewa komputer untuk sekretariat pelaksanaan di lapangan 2 unit, 7 hari.	14 OH	100.000,00	1.400.000,00
	- Bantuan sewa komputer untuk pers internasional 2 unit dan lapangan 2 unit, 7 hari.	14 UH	100.000,00	1.400.000,00
	- Biaya alat-alat kantor sekretariat lapangan.	Is	800.000,00	800.000,00
	- Bantuan untuk badge tanda Nomor			

Hal. 19 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta perlombaan 100 org.	100 bh	5.000,00	500.000,00
- Bantuan sewa sound sistem selama 7 hari.	7 UH	500.000,00	3.500.000,00
- Biaya bangunan pusat informasi dan pengumuman lainnya.	ls	1.000.000,00	1.000.000,00
- Pembuatan spanduk lomba (start-finish)	2 Unit	400.000,00	800.000,00
- Bantuan biaya pembuatan sign-sign ditepi jalan.	ls	300.000,00	300.000,00
- Biaya pembuatan papan petunjuk lokasi acara perlombaan.	ls	300.000,00	300.000,00
- Bantuan biaya pembuatan program book (buku petunjuk program)	ls	500.000,00	500.000,00
- Bantuan biaya pembelian alat dan bahan membantu kelancaran kegiatan perlombaan (perlengkapan tim rescue, tali, dll)	ls	385.000,00	385.000,00
5. Bantuan biaya rapat			
- Bantuan untuk rapat 3 kali (snack)	ls	990.000,00	990.000,00
- Bantuan untuk mengantar surat.	ls	250.000,00	250.000,00
6. Bantuan 1 (satu) unit sewa kendaraan roda dua selama 3 (tiga) bulan.	3 UB	900.000,00	2.700.000,00
- Bantuan BBM kendaraan roda dua selama 3 bulan.	270,00 ltr	1.650,00	445.500,00
7. Biaya telepon bulan Januari s/d Maret 2002	ls	1.479.750,00	1.479.750,00
8. Manajemen fee kepada organizing komite			
- Bantuan untuk tiga Nomor pertandingan rafting	ls	34.200.000,00	34.200.000,00
- Bantuan untuk tiga Nomor pertandingan kayak	ls	28.938.250,00	28.938.250,00
	Sub Jumlah 3		167.359.000,00
	Jumlah B (1+2+3)		177.499.000,00

- Pada saat Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. NASRUL ASHWIN menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut, teman Terdakwa bernama Ir. Jhoni Sihotang (perkara terpisah) mantan Pimpro Arung Jeram Tahun 2001, dan juga menjabat sebagai Kepala Bidang Ekonomi pada kantor BAPPEDA Kabupaten Asahan yang juga memiliki tugas membantu Terdakwa I. dan Terdakwa II. dalam penyusunan LK-DIPDA. Bahwa dalam penyusunan RAB tersebut Ir. Jhoni Sihotang telah menggunakan kewenangan atau kedudukannya yaitu dengan mengajukan usul kepada Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. NASRUL ASHWIN untuk memasukkan kekurangan dana kegiatan arung jeram 2001

Hal. 20 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jumlah dana diperlukan kurang lebih sebesar Rp.116.569.700,- Padahal saksi Ir. Jhoni Sihotang dan juga Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin tahu kalau dana kegiatan arung jeram tahun 2002 tidak ada menganggarkan untuk pembayaran kekurangan dana perlombaan arung jeram tahun 2002, akan tetapi Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin bersama dengan saksi Ir. Jhoni Sihotang telah menyepakati usul tersebut yaitu mengambil dana sebesar Rp. 116.359.000,- sehingga dalam RAB telah dicantumkan pengeluaran dana dari dana untuk kegiatan arung jeram 2002 sebesar Rp. 116.569.700,- dan rencana pengeluaran dana tersebut akan digunakan untuk sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan Harga Rp	Jumlah Harga RP
1	2	3	4	5
C	Penambahan Dana Lomba Arung Jeram 2001			
1	<u>Lain-lain Pengeluaran</u>			
	- Biaya akomodasi pada hari penutupan di Quality Siantar Hotel Prapat.	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
	- Biaya Publikasi Arung Jeram 2001	Ls	2.126.000,00	2.126.000,00
	- Biaya Akomodasi FAJI SUMUT	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
	- Biaya pengadaan alat Instalasi Listrik	Ls	3.400.000,00	3.400.000,00
	- Dana Seksi Logistik	Ls	2.800.000,00	2.800.000,00
	- Biaya Transportasi	Ls	5.733.000,00	5.733.000,00
	- Biaya Kebersihan dan lokasi pelaksanaan	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Biaya transfer VCD dan Photo Camera	Ls	800.000,00	800.000,00
	- Biaya Kesenian Daerah Asahan	Ls	10.800.000,00	10.800.000,00
	- Biaya Sekretariat Umum selama kegiatan	Ls	3.100.000,00	3.100.000,00
	- Biaya Kesehatan (P3K)	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
	- Biaya Administrasi / cetak kop surat, dll	Ls	4.500.000,00	4.500.000,00
	- Biaya Konsumsi rapat	Ls	1.105.000,00	1.105.000,00
	- Biaya Souvenir (logo Asahan + Songket)	Ls	2.750.000,00	2.750.000,00
	- Biaya Operasional Bendaharawan Event	Ls	1.228.000,00	1.228.000,00
	- Biaya Operasional untuk Muspika Porsea	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
	- Biaya Alat Komunikasi Telepon Satelit	Ls	4.522.750,00	4.522.750,00
	- Biaya telephone Bulan Nopember dan Desember 2001	Ls	2.189.650,00	2.189.650,00
	- Biaya Pajak Kegiatan, Hadiah Lomba Arung Jeram.	Ls	56.515.300,00	56.515.300,00
	Jumlah C			116.569.700,00
	Jumlah A + B + C			300.000.000,00
	Jumlah Seluruhnya ...			300.000.000,00



- Setelah Rencana Anggaran Biaya selesai dibuat oleh Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin maka selanjutnya dituangkan kedalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Tahun Anggaran 2002 pada Dinas / Satuan Kerja BAPPEDA Kabupaten Asahan ;
- Pada tanggal 10 Mei 2002, Terdakwa 1. DTM. DHARUMSYAH , SE dan Terdakwa 2. NASRUL ASHWIN melalui saksi Ir. SAIFUL BAHRI selaku Sekretaris BAPPEDA Kab. Asahan meminta kepada saksi ENDANG NGADIMAN WJAYA selaku Kabag Keuangan Setda Kab Asahan untuk di SKO kan dana APBD pada proyek Dukungan Dana kepada kegiatan perlombaan Arung Jeram Tahun 2002 sebesar Rp. 122.996.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), setelah SKO (Surat Keterangan Oktorisasi) disetujui dan ditanda tangani oleh Bupati Kab. Asahan , kemudian Terdakwa 2. NASRUL ASHWIN dan Terdakwa 1. DTM. DHARUMSYAH, SE membuat SPP / SPMU (Surat Permintaan Pembayaran / Surat Perintah membayar Uang) yang ditandatangani oleh Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. NASRUL ASHWIN tertanggal 7 Juni 2002, setelah SPMU diteliti oleh Kasubbag Perbendaharaan, maka selanjutnya Kasubbag Perbendaharaan menerbitkan SPMU dan menyerahkannya kepada Terdakwa II. NASRUL ASHWIN, setelah SPMU berada ditangan Terdakwa II. NASRUL ASHWIN lalu Terdakwa II. NASRUL ASHWIN mengambil cek ke Kas Daerah;
- Pada tanggal 12 Juni 2002, Terdakwa II. NASRUL ASHWIN mencairkan dana tersebut sesuai dengan yang tertera dalam cek yaitu sebesar Rp. 122.996.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ke Bank Sumut Kisaran, dan setelah uang tersebut berada ditangan Terdakwa II. NASRUL ASHWIN lalu membayarkan kepada:

C. PEMBAYARAN YANG SESUAI DENGAN JUDUL YANG TERCANTUM DALAM SKO DAN SPMU (DUKUNGAN DANA PERLOMBAAN ARUNG JERAM 2002)

NO	Tanggal	Dibayarkan kepada	Jumlah (Rp)
1.	14 Juni 2002	H. Sudarto : Bantuan biaya perjalanan dinas menghadiri rapat persiapan lomba Arung Jeram tahun 2002 pada tanggal 26 s/d 27 Maret 2002 di Medan.	700.000,-
2.	14 Juni 2002	Ir. Sri Hartati : Bantuan biaya perjalanan dinas menghadiri rapat persiapan lomba Arung Jeram	



3.	17 Juni 2002	Tahun 2002 pada tanggal 26 s/d 27 Maret 2002 di Medan.	500.000,-
4.	21 Juni 2002	Sriati Daulay : Pengusaha Adilah atas biaya ATK untuk keperluan Proyek Arung Jeram Tahun 2002	802.500,-
5.	25 Juni 2002	Lili : Pengusaha Bandung Baru atas barang ATK untuk keperluan Proyek Arung Jeram 2002.	1.072.500,-
6.	28 Juni 2002	Lili : Pengusaha Bandung Baru atas barang ATK untuk keperluan Arung Jeram 2002.	2.115.300,-
7.	28 Juni 2002	Ir. Feri Anshari : Biaya perjalanan Dinas Konsultasi Pelaksanaan Arung Jeram 2002 tanggal 30 s/d 31 Mei 2002 di Medan	500.000,-
		Ir. Saiful Bahri : Biaya perjalanan Dinas Konsultasi Pelaksanaan Arung Jeram 2002 tanggal 30 s/d 31 Mei 2002 di Medan.	300.000,-
J U M L A H			6.426.300,-

D. JUDUL YANG TERCANTUM DALAM SKO DAN SPMU ADALAH DUKUNGAN DANA PERLOMBAAN ARUNG JERAM 2002, NAMUN DIBAYARKAN UNTUK KEGIATAN ARUNG JERAM 2001.

NO	Tanggal	Dibayarkan Kepada	Jumlah (Rp)
1.	13 Juni 2002	Ika Pita Rawesti Harahap : Marketing Siantar Hotel, biaya akomodasi pada hari penutupan arung jeram 2002.	5.000.000,-
2.	13 Juni 2002	Joko Pranoto : Sekretaris Umum FAJI atas biaya Publikasi pada kegiatan arung jeram 2001	2.126.000,-
3.	13 Juni 2002	Ir. Jhoni Sihotang : Sekretaris Umum FAJI atas biaya akomodasi FAJI Sumut dalam Arung Jeram 2001.	5.000.000,-
4.	14 Juni 2002	Drs. H. Irsan Kumala : Kepala Seksi Logistik atas biaya saksi logistik pada pelaksanaan Arung Jeram 2001.	2.800.000,-
5.	18 Juni 2002	Orial Badri : Biaya operasional pada kegiatan arung jeram 2001.	1.228.000,-
6.	18 Juni 2002	I r. Jhoni Sihotang ; biaya konservasi rapat selama kegiatan Arung Jeram 2001.	1.105.000,-
7.	19 Juni 2002	H. Rasiman Fuad : biaya transportasi dalam perlombaan arung jeram 2001.	5.733.000,-
8.	19 Juni 2002	Zaid Afif, SH : biaya kesenian daerah dalam acara perlombaan Arung Jeram 2001.	10.800.000,-
9.	20 Juni 2002	I r. Jhoni Sihotang : biaya operasional untuk Muspika Porsea pada pelaksanaan kegiatan Arung Jeram 2001.	1.500.000,-
10	20 Juni 2002	A Kok : biaya instalasi listrik pada pelaksanaan	



11.	21 Juni 2002	kegiatan arung jeram 2001. Ir. Jhoni Sihotang : biaya souvenir (logo + songket) Arung Jeram 2001.	3.400.000,- 2.750.000,-
12.	24 Juni 2002	Ir. Jhoni Sihotang : biaya Kesehatan (P3K) pada arung Jeram 2001	2.500.000,-
13.	24 Juni 2002	Ngatemin : biaya transfer VCD dan Photo kamera pada arung Jeram 2001.	800.000,-
14.	25 Juni 2002	Ir. Jhoni Sihotang : biaya kebersihan lokasi pelaksanaan lomba arung Jeram 2001.	1.000.000,-
15.	26 Juni 2002	Joko Pranoto : biaya sekretariat umum pada arung jeram 2001.	3.100.000,-
16.	26 Juni 2002	Lili : pengusaha Bandung Baru atas biaya Administrasi / Kop Surat untuk kegiatan Arung jeram 2001.	4.499.836,-
17.	27 Juni 2002	Dony, S : biaya alat komunikasi telepon satelit pada arung jeram 2001.	4.522.750,-
18.	27 Juni 2002	Ir. Ali Ibrahim : biaya pajak kegiatan arung jeram 2001.	15.015.273,-
19.	27 Juni 2002	Bank Mandiri : pajak hadiah 1,2,3 , arung jeram 2001 (jenis Elite Prorace/Kayak).	33.300.000,-
20.	27 Juni 2002	Bank Mandiri : pajak Hadiah juara I, RAFT Arung jeram 2001.	7.500.000,-
21.	27 Juni 2002	PT. Bank Mandiri : pajak Hadiah juara I, II,III, jenis Notice , Race (Kayak Pemula) pada Arung jeram 2001.	700.000,-
22.	26 Juni 2002	Dibayarkan kepada Ir. Ali Ibrahim Biaya telepon Nomor (0623-347151) untuk Bulan Nopember dan Desember 2001	2.189.650,-
J U M L A H			116.569.700,-

- Dana yang dicairkan Terdakwa I. DTM Dharumsyah sebesar Rp. 116.569.700,- (seratus enam belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa II. Nasrul Ashwin membayarkannya kepada saksi Ir. Jhoni Sihotang adalah pembayaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sebab dana yang dimohonkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam SKO adalah dana dukungan perlombaan arung jeram tahun 2002, tidak ada menyebutkan dukungan dana perlombaan arung jeram tahun 2001, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I serta saksi Jhoni Sihotang yang juga telah menjadi kesepakatan Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Ir. Jhoni Sihotang adalah pembayaran yang tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam APBD Kab. Asahan 2002. Oleh



karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin serta saksi Ir. Jhoni Sihotang bertentangan dengan Permendagri No. 2 Tahun 1994 pasal 6 (4) yang menyebutkan : "dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Daerah";

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin bersama-sama dengan Ir. Jhoni Sihotang yaitu mengambil sebagian dana dukungan perlombaan kegiatan arung jeram tahun 2002 dari total dana sebesar Rp.300.000.000,- yaitu sebesar Rp. 116.569.700,- dengan tujuan atau alasan untuk pembayaran hutang-hutang kegiatan perlombaan arung jeram tahun 2001 adalah tidak didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab dari bukti-bukti yang diajukan oleh saksi Ir. Jhoni Sihotang adalah berupa kwitansi sendiri tanpa ada kwitansi pendukung dari pihak ketiga (penerima). Lagi pula sesuai dengan perhitungan APBD tahun 2001 secara jelas dinyatakan bahwa dana kegiatan perlombaan arung jeram tahun 2001 yang telah dianggarkan telah habis dipakai untuk kegiatan perlombaan arung jeram tahun 2001 dan tidak ada hutang atau tunggakan hutang yang harus dibayarkan. Sehingga alasan dari Terdakwa I. DTM Dharumsyah, Terdakwa II. Nasrul Ashwin dan saksi Ir. Jhoni Sihotang yang menyatakan pengambilan dana sebesar Rp. 116.569.700,- dari dukungan dana perlombaan arung jeram tahun 2002 untuk pembayaran hutang kegiatan arung jeram tahun 2001 adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin yang menyerahkan dana sebesar Rp. 116.569.700,- melalui saksi Ir. Jhoni Sihotang telah memperkaya saksi Ir. Jhoni Sihotang atau setidaknya telah memberikan keuntungan besar bagi saksi Ir. Jhoni Sihotang.
- Selanjutnya Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan II. Nasrul Ashwin pada sekira bulan Juli 2002 yaitu melalui surat Nomor : 912/2830/Bend/2002 tanggal 31 Juli 2002 mengajukan permohonan untuk diterbitkan SKO untuk pencairan dukungan dana kegiatan Arung Jeram Tahun 2002 yaitu sebesar Rp. 177.004.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ribu rupiah) yang digunakan untuk pembayaran bulan Juli, Agustus, dan September 2002, setelah dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa I. Nasrul Ashwin, kemudian dana tersebut dipergunakan atau diserahkan Terdakwa kepada :

No	Tanggal	Dibayarkan Kepada	Jumlah (Rp)
1.	16 Agustus 2002	Ir. Nismah : Bantuan perjalanan dinas Arung	



2.	16 Agustus 2002	Jeram tahun 2002 Ir. Hj. Sri Hartati : Honor team koordinasi Arung Jeram 2002.	800.000,- 3.560.000,-
3.	16 Agustus 2002	Bukit Buchori Siagian : Honor Administrasi Proyek Arung Jeram 2002.	1.270.000,-
4.	13 September 2002	Ir. Hj. Sri Hartati, Dkk : Honor team Koordinasi Arung Jeram 2002.	1.780.000,-
5.	13 September 2002	Bukit Buchori Siagian, Dkk : Honorarium Administrasi Proyek Arung Jeram 2002.	635.000,-
6.	13 September 2002	Ir. Jhoni Sihotang : Bantuan biaya perjalanan Dinas Melakukan Konsultasi Arung Jeram 2002.	800.000,-
7.	16 Oktober 2002	Drs. Wilmar Siagian, Dkk : Bantuan biaya perjalanan dinas melakukan koordinasi kegiatan arung jeram 2002.	800.000,-
J U M L A H			9.645.000,-

- Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2002 Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan II. Nasrul Ashwin bersama-sama dengan saksi Zaid Afif ,SH membuat kesepakatan untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang telah dikontrakan dalam surat perjanjian kerja No. 07/ Pimp-AJR/2002 tanggal 12 Agustus 2002; agar Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin membayarkan dana sebesar Rp. 167.359.000,- jumlah yang telah dikontrakan untuk pelaksanaan kegiatan arung jeram yang akan dikerjakan atau dilaksanakan oleh saksi Zaid Afif, SH. Padahal baik Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin menyadari sepenuhnya bahwa pemberian dana secara seratus persen dengan nilai kontrak tanpa melihat kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan oleh pelaksana yaitu saksi Zaid Afif, SH adalah tidak dapat dibenarkan, akan tetapi Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin telah melakukan pembayaran tersebut karena telah disepakati oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Zaid Afif, SH, sehingga pembayaran tersebut adalah bertentangan dengan Permendagri No. 2 Tahun 1994 pasal 19 (14) yang menyatakan "Jumlah pembayaran kepada rekanan dilakukan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan dan tidak dibenarkan melebihi prestasi pekerjaan yang diselesaikan / jumlah barang yang diserahkan"
- Kemudian saksi Zaid Afif, SH sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, maka dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2002 s/d 13 Nopember 2002 harus mampu menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sesuai dengan yang telah dikontrakan, akan tetapi setelah jatuh tempo yaitu tanggal 13 Nopember 2002 saksi Zaid Afif, SH tetap tidak mampu melaksanakan kegiatan arung jeram tahun 2002 sesuai dengan yang telah dikontrakan. Selanjutnya saksi Zaid Afif, SH telah bekerja sama dengan Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin membuat kesepakatan agar saksi Zaid Afif, SH membuat addendum terhadap pekerjaan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Kegiatan			
	Lain-Lain Pengeluaran			
	1. Bantuan sewa kendaraan selama event			
	- 3 unit truck colt pengangkut selama 1 minggu (rafting)	3 unit	1.600.000,-	4.800.000,-
	- 3 unit truck colt pengangkut selama 1 minggu (kayak)	3 unit	1.600.000,-	4.800.000,-
	- 6 unit minibus L300 selama 1 minggu	6 unit	2.800.000,-	16.800.000,-
	- 2 unit bis (30 seater) untuk mengangkut peserta kayak, medan – desa tangga PP	2 unit	5.800.000,-	11.600.000,-
	- 5 unit bis (30 seater) untuk mengangkut peserta rafting, medan – desa tangga PP	5 unit	5.800.000,-	29.000.000,-
	2. Uraian kegiatan			
	- Biaya pelatihan SAR (I) selama 3 hari, 5 orang.	15 OH	40.000,-	600.000,-
	- Biaya pelatihan SAR (II-III) selama 3 hari, 30 orang	90 OH	40.000,-	3.600.000,-
	- Team RESCUE selama perlombaan, (4 hari), 24 orang stand by down river race.	96 OH	40.000,-	3.840.000,-
	- Team RESCUE di Rabbit Hole, 6 orang(4 hari).	24 OH	40.000,-	960.000,-
	- Team rescue lainnya (pemegang tali) 12 orang (4 hari).	48 OH	40.000,-	1.920.000,-
	3.Bantuan biaya makan Pers Internasional (selama event) 48 orang, 1 kali 1 hari selama 7 hari.	336 OH	12.500,-	4.200.000,-
	4.Bantuan sewa Mobil untuk Survei ke Desa Tangga Bandar Pulau selama 5 hari.	5 UH	250.000,-	1.250.000,-
	- Bantuan uang makan untuk team survei, 8 org x 5 hari.	40 OH	50.000,-	2.000.000,-
	- Bantuan sewa radio komunikasi (HT) sebanyak 12 unit, 7 hari.	84 UH	25.000,-	2.100.000,-

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan sewa komputer untuk sekretariat pelaksana dilapangan , 2 unit, 7 hari.	14 UH	100.000,-	1.400.000,-
- Bantuan sewa komputer untuk pers internasional dan lapangan 2 unit, 7 hari.	14 UH	100.000,-	1.400.000,-
- Biaya alat-alat kantor sekretariat lapangan.	ls	800.000,-	800.000,-
- Bantuan untuk Badge tanda Nomor peserta perlombaan 100 org.	100 Bh	5.000,-	500.000,-
- Bantuan sewa sound sistem selama 7 hari.	7 UH	500.000,-	3.500.000,-
- Biaya bangunan pusat informasi dan pengumuman lainnya.	ls	1.000.000,-	1.000.000,-
- Pembuatan spanduk lomba (start-Finish).	2 Unit	400.000,-	800.000,-
- Bantuan biaya pembuatan sign - sign ditepi jalan.	ls	300.000,-	300.000,-
- Bantuan biaya pembuatan papan petunjuk lokasi acara perlombaan.	ls	300.000,-	300.000,-
- Bantuan biaya pembuatan program book (buku petunjuk program).	ls	500.000,-	500.000,-
- Bantuan biaya pembelian alat dan bahan membantu kelancaran kegiatan perlombaan (perlengkapan tim rescue, tali, dll).	ls	385.500,-	385.500,-
5. Bantuan biaya rapat			
- Bantuan untuk rapat 3 kali (snack)	ls	990.000,-	990.000,-
- Bantuan untuk mengantar surat	ls	250.000,-	250.000,-
6. Bantuan 1 (Satu) unit sewa kendaraan roda 2 selama 3 bulan.	3 UB	900.000,-	2.700.000,-
- Bantuan BBM kendaraan roda 2 selama 3 bulan.	270 ltr	1.650,-	445.500,-
7. Biaya telepon bulan Agustus s/d Nopember 2002.	ls	1.479.750,-	1.479.750,-
8. Manajemen fee pada Organizing Committee			
- Bantuan untuk 3 Nomor pertandingan rafting.	ls	34.200.000,-	34.200.000,-
- Bantuan untuk 3 Nomor pertandingan kayak.	ls	28.938.250,-	28.938.250,-
TOTAL			167.359.000,-

RENCANA ANGGARAN BIAYA YANG DI ADENDUM

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
	1. Pengadaan ATK dan proposal Pra Event			
	- Pembelian alat tulis kantor guna keperluan			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sekretariat pelaksana.	ls	5.000.000,-	5.000.000,-
	- Cetak Undangan dan samblon Nomor urut peserta.	ls	2.025.000,-	2.025.000,-
	- Biaya pengiriman dokumen / undangan.	ls	148.000,-	148.000,-
	- Penggandaan dan penjilidan proposal lux (full color).	100 eks	50.000,-	5.000.000,-
	2. Survei lokasi, pembersihan lokasi dan pematangan jalur sungai.	ls	15.000.000,-	15.000.000,-
	3. Pelatihan Rescue.	ls	27.500.000,-	27.500.000,-
	4. Pengadaan dokumen event.			
	- Pembelian komputer pentium III + meja + accs.	2 Unit	15.000.000,-	30.000.000,-
	- Pengadaan internet.	1 Unit	7.500.000,-	7.500.000,-
	- Pengadaan pesawat telepon untuk internet.	1 Unit	75.000,-	75.000,-
	- Pengadaan perahu + tali lempar.	2 Unit	17.050.000,-	34.100.000,-
	- Pengadaan baju hujan dan kaos.	ls	3.250.000,-	3.250.000,-
	- Pengadaan pompa perahu.	1 Buah	180.000,-	180.000,-
	- Pengadaan alat elektronik untuk home stay.	ls	1.095.500,-	1.095.500,-
	5. Publikasi dan dokumentasi pra event.			
	- Pembuatan baliho event 2002 + upah pasang.	6 Buah	1.500.000,-	9.000.000,-
	- Pembuatan neon box peta sungai.	1 Unit	1.502.500,-	1.502.500,-
	- Pembuatan spanduk.	10 Buah	125.000,-	1.250.000,-
	- Pengadaan kaset handycam + film kamera.	ls	223.000,-	223.000,-
	- Pengadaan vcd pendukung proposal.	100 buah	25.000,-	2.500.000,-
	- Honor dan transport fotografer.	ls	4.500.000,-	4.500.000,-
	6. Akomodasi.			
	- Travel arrangement.	ls	3.500.000,-	3.500.000,-
	- Operasional office Medan.		5.000.000,-	5.000.000,-
	- Pembuatan posko informasi.	3 Unit	1.000.000,-	3.000.000,-
	- Pembuatan papan petunjuk arah.	ls	1.000.000,-	1.000.000,-
	- Perbaikan toilet.	ls	2.000.000,-	2.000.000,-
	- Perbaikan home stay.	ls	3.000.000,-	3.000.000,-
	T O T A L			167.359.000,-

- Bahwa dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diandendum ternyata Terdakwa I. DTM Dharumsyah, Terdakwa II. Nasrul Ashwin dan saksi Zaid Afif, SH menjadikan penggunaan dana dukungan perlombaan arung jeram tahun 2002 sebagai kegiatan pra even. Bahwa kenyataannya dari pembelian barang-barang untuk kegiatan pra even perlombaan arung jeram tahun 2002 berupa pembelian 2 unit computer Pentium III, meja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accs, pengadaan internet, pengadaan satu unit pesawat telepon untuk internet, pengadaan dua unit perahu dan tali lempar, pengadaan baju hujan dan kaos, pengadaan 1 buah pompa perahu, pengadaan alat elektronik untuk home stay, pembuatan 6 buah baleho, pembuatan 1 unit neon box, pembuatan spanduk 10 buah, pengadaan kaset handycam dan film kamera, pengadaan VCD 100 buah, pembuatan posko informasi 3 unit tidak pernah dilaporkan baik oleh Zaid Afif maupun Terdakwa I dan Terdakwa II kepada panitia pemeriksa dan penerima barang yaitu saksi Ir. Trisna Amelia dan saksi Doharmi, sehingga keberadaan barang-barang sebagaimana diuraikan diatas adalah fiktif atau tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab tanpa ada bukti-bukti pendukung.

- Bahwa selanjutnya kendati penggunaan dana telah diadendum, namun kegiatan perlombaan arung jeram tahun 2002 sampai jatuh tempo yang telah ditentukan dan bahkan sampai tahun anggaran 2002 telah habis kegiatan tetap tidak dapat dilaksanakan oleh saksi Zaid Afif, SH, bahwa atas keterlambatan tersebut semestinya Terdakwa I. DTM Dharumsyah melakukan tegoran terhadap saksi Zaid Afif, SH, namun hal tersebut tidak dilakukan. Bahwa dana yang telah diberikan kepada saksi Zaid Afif, SH sementara proyek yaitu kegiatan arung jeram tahun 2002 tidak terlaksana semestinya Terdakwa I. DTM Dharumsyah bersama dengan Terdakwa II. Nasrul Ashwin menarik kembali dana yang tidak terpakai tersebut untuk dimasukkan kekas daerah.
- Bahwa dengan tidak ditarik kembali oleh Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II Nasrul Ashwin dana sebesar Rp. 167.359.000,- dari saksi Zaid Afif, SH tanpa ada pertanggungjawaban dari saksi Zaid Afif, SH selaku Direktur CV Spasi, jelas perbuatan Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin telah memperkaya saksi Zaid Afif, SH atau setidaknya-tidaknya suatu korporasi yaitu CV Spasi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin Negara RI telah dirugikan sebesar Rp. 116.569.700,- (seratus enam belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang dilakukan bersama-sama dengan Ir. Jhoni Sihotang dan kerugian negara sebesar Rp. 167.359.000,- yang dilakukan para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zaid Afif, SH, sehingga total kerugian seluruhnya adalah sebesar Rp.283.928.509,- (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan rupiah) sesuai dengan perhitungan kerugian negara yang diaudit oleh BPKP

Hal. 30 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Utara dengan suratnya Nomor : R-1090/PW02/5/2007 tanggal 17 April 2007.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 jo Pasal 64 (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 8 Oktober 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. DTM DHARUMSYAH, SE dan Terdakwa II. NASRUL ASHWIN bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yaitu dakwaan Subsidair kami jo pasal 64 (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Supaya Terdakwa ditahan ,serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng dengan Ir. Jhoni Sihotang dan jika tidak Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan Hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 117/DIP/2002 tanggal 17 April 2002 Tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Kabupaten Asahan Tahun 2002.
 - Lembaran Kerja Dukungan Dana Arung Jeram 2002 tanggal 15 Agustus 2002.
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 15 Agustus 2002.

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Tahun Anggaran 2002 Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 15 Agustus 2002.
- Petunjuk Operasional Dukungan Dana Arung Jeram 2002 tanggal 15 Agustus 2002.
- Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 193-Pemb/2002 Tentang Pengangkatan / Penghujukan Pimpinan Proyek dan Bendahara Proyek Pembangunan Non Fisik APBD Kabupaten Asahan tahun 2002 tanggal 15-04-2002.
- Surat Sekretaris Bappeda Kabupaten Asahan Nomor: 05/Bend/2002 tanggal 10 Mei 2002 Perihal : Permintaan Otorisasi (SKO) Triwulan II Kepada Bupati Asahan d.p Kabag Keuangan Setda Kab. Asahan.
- Surat Permintaan Uang untuk Keperluan Otorisasi sebesar Rp 122.996.000 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek dan Bendahara Proyek Arung Jeram 2002.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 11/Bend/Keu/2002 tanggal 7 Juni 2002.
- Surat Perintah Pembayaran UUDP Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 7 Juni 2002.
- Daftar Rincian Penggunaan UUDP Rutin / Pembangunan Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 7 Juni 2002 tanggal 7 Juni 2002.
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP untuk Pembayaran selama Bulan April s/d Juni 2002 tanggal 7 Juni 2002.
- Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 115/KEU/2002 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tanggal 06 Juni 2002. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 12 Juni 2002 sejumlah seratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah.
- Surat Sekretaris Bappeda Kabupaten Asahan Nomor: 912/2830/Bend/2002 tanggal 31 Juli 2002 Perihal : Permintaan Otorisasi (SKO) Triwulan III Kepada Bupati Asahan d.p Kabag Keuangan Setda Kab.Asahan.
- Surat Permintaan Uang Untuk Keperluan Otorisasi sebesar Rp 177.004.000,- yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek dan Bendahara Proyek Arung Jeram 2002.
- Daftar Pengantar surat Permintaan Pembayaran Nomor : 24/Bend.BE/2002 tanggal 14 Agustus 2002 sebesar Rp 177.004.000,-

Hal. 32 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pembayaran UUDP Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 14 Agustus 2002 sebesar Rp 177.004.000,-
- Daftar Perincian Rencana Pembayaran UUDP Rutin/Pembayaran Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 14 Agustus 2002 sebesar Rp 177.004.000,
- Surat Permintaan Membayar UUDP untuk Pembayaran selama Bulan Juli s/d September 2002 tanggal 14 Agustus 2002.
- Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 308/KEU/2002 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tanggal 14 Agustus 2002.
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPMU) tanggal 15 Agustus 2002 sejumlah seratus tujuh puluh tujuh juta empat ribu rupiah.
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 08/Pimp.AJR/2002 tanggal 14 Agustus 2002 Pekerjaan lain-lain Pengeluaran untuk Keperluan Kegiatan Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 sebesar Rp 167.359.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Tanda Penerimaan Uang Pekerjaan lain-lain Pengeluaran untuk Keperluan Kegiatan Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 sebesar Rp 167.359.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh Zaid Afif, SH tanggal 15 Oktober 2002.
- Keputusan Pimpinan Proyek APBD Kabupaten Asahan tahun 2002 Nomor : 06/Pim-AJR/2002 Tentang Penghunjukan Rekanan Pelaksanan Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 9 Agustus 2004.
- Surat Perintah Kerja Nomor : 07/Pimp-AJR/2002 tanggal 12 Agustus 2002.
- Surat Mandat Pelaksanan Kegiatan Kejuaraan Arung Jeram Internasional Indonesia 2002-Asahan Whitewater Festival Nomor : 426/5886 bulan Juli 2002.
- Surat Kepala Bappeda Kab.Asahan kepada Bupati Asahan Nomor : 050.13/2549 tanggal 18 Juli 2002 Perihal Persetujuan Proses Pelaksanan Pekerjaan Melalui Penghunjukan Langsung.
- Surat Bupati Asahan Nomor : 050/5593 tanggal 22 Juli 2002 Perihal Pertujuan Proses Pelaksanan Pekerjaan Melalui Penghunjukan Langsung.

Hal. 33 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adendum Pekerjaan Tambah Kurang Untuk Pekerjaan Lain-Lain Pengeluaran untuk Keperluan Kegiatan Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 sebesar Rp 167.359.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2002.
- Surat Pengajuan Penawaran dari Direktur CV.SPASI Nomor : 014/TWR-tkps/2002 tanggal 5 Agustus 2002 Kepada Panitia Pekerjaan / Pembelian Bappeda Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2002 berikut lampirannya.
- APBD tahun 2002.
- Perhitungan APBD tahun 2001, 2002 dan 2003.
- Realisasi penggunaan dana arung jeram tahun 2002.

Tetap pada berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 315/Pid B/2007/PN KIS tanggal 4 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. DTM DHARUMSYAH dan Terdakwa II. NASRUL ASHWIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 117/DIP/2002 tanggal 17 April 2002 Tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2002.
 - Lembaran Kerja Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 15 Agustus 2002.
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 15 Agustus 2002 tanggal 15 April 2002.
 - Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Tahun Anggaran 2002 Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 15 Agustus 2002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petunjuk Operasional Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 15 Agustus 2002
- Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 193-Pemb/2002 Tentang Pengangkatan / Penghunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Pembangunan Non Fisik APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2002 tanggal 15-04-2002.
- Surat Sekretaris Bappeda Kabupaten Asahan Nomor : 05/Bend/2002 tanggal 10 Mei 2002 Perihal : Permintaan Otorisasi (SKO) Triwulan II Kepada Bupati Asahan d.p. Kabag Keuangan Setda Kab. Asahan.
- Surat Permintaan Uang Untuk Keperluan Otorisasi sebesar Rp. 122.996.000,- yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek dan Bendahara Proyek Arung Jeram 2002.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 11/Bend/Keu/2002 tanggal 7 Juni 2002.
- Surat Perintah Pemembayaran UUDP Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 7 Juni 2002.
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin / Pembangunan Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 7 Juni 2002 tanggal 7 Juni 2002.
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP untuk Pembayaran selama Bulan April s/d Juni 2002 tanggal 7 Juni 2002.
- Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 115 / KEU/ 2002 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tanggal 06 Juni 2002.
- Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 12 Juni 2002 sejumlah seratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah.
- Surat Sekretaris Bappeda Kabupaten Asahan Nomor : 912/2830/Bend/2002 tanggal 31 Juli 2002 Perihal : Permintaan Otorisasi (SKO) Triwulan III Kepada Bupati Asahan d.p. Kabag Keuangan Setda Kab. Asahan.
- Surat Permintaan Uang Untuk Keperluan Otorisasi sebesar Rp. 177.004.000,- yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek dan Bendahara Proyek Arung Jeram 2002.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 24/Bend.BE/2002 tanggal 14 Agustus 2002 sebesar Rp. 177.004.000,-

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pembayaran UUDP Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 14 Agustus 2002 sebesar Rp. 177.004.000,-
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin / Pembangunan Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 14 Agustus 2002 sebesar Rp. 177.004.000,-.
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP untuk Pembayaran selama Bulan Juli s/d September 2002 tanggal 14 Agustus 2002.
- Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 308 / KEU/ 2002 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tanggal 14 Agustus 2002.
- Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 15 Agustus 2002 sejumlah seratus tujuh puluh tujuh juta empat ribu rupiah.
- Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 08/Pimp.AJR/2002 tanggal 14 Agustus 2002 Pekerjaan Lain-lain Pengeluaran untuk Keperluan Kegiatan Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 sebesar Rp.167.359.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Tanda Penerimaan Uang Pekerjaan Lain-lain Pengeluaran untuk Keperluan Kegiatan Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 sebesar Rp. 167.359.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh Zaid Afif, SH tanggal 15 Oktober 2002.
- Keputusan Pemimpin Proyek APBD Kabupaten Asahan Anggaran 2002 Nomor : 06/Pimp-AJR/2002 Tentang Penghunjukan Rekanan Pelaksanaan Pekerjaan Lain-lain Pengeluaran Keperluan Kegiatan Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram tanggal 9 Agustus 2004.
- Surat Perintah Kerja Nomor : 07/Pimp-AJR/2002 tanggal 12 Agustus 2002
- Surat Mandat Pelaksanaan Kegiatan Kejuaraan Arung Jeram Internasional Indonesia 2002 - Asahan Whitewater Festival Nomor 426 / 5886 bulan Juli 2002.
- Surat Kepala Bappeda Kab. Asahan kepada Bupati Asahan Nomor: 050.13/2549 tanggal 18 Juli 2002 Perihal Persetujuan Proses Pelaksanaan Pekerjaan Melalui Penghunjukan Langsung.
- Surat Bupati Asahan Nomor : 050 /5593 tanggal 22 Juli 2002 Perihal Persetujuan Proses Pelaksanaan Pekerjaan Melalui Penghunjukan Langsung.

Hal. 36 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adendum Pekerjaan Tambah Kurang Untuk Pekerjaan Lain-lain Pengeluaran untuk Keperluan Kegiatan Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 sebesar Rp. 167.359.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2002.
- Surat Pengajuan Penawaran dari Direktur CV. SPASI Nomor 014/IV/TWR-tkps/2002 tanggal 5 Agustus 2002 Kepada Panitia Pekerjaan / Pembelian Bappeda Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2002 berikut lampirannya.
- APBD tahun 2001.
- Perhitungan APBD tahun 2001, 2002 dan 2003
- Realisasi penggunaan dana arung jeram tahun 2002
- Surat Persetujuan pengalihan penggunaan sebahagian Dana Penyelenggaraan Arung Jeram 2002, tertanggal 15 April 2002 diberi tanda T-1a;
- Surat Permohonan persetujuan pengalihan penggunaan sebahagian Dana Penyelenggaraan Arung Jeram 2002, tertanggal 12 April 2002 diberi tanda T-1b;
- Nota Dinas Laporan Persiapan Event Indonesia 2002-Asahan Whitewater Festival, tertanggal 30 September 2002, diberi tanda T-2;
- Berita Acara Penyitaan, tertanggal 13 Februari 2007, diberi tanda T-3

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 25/Akta Pid.2007/PN-KIS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2007 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Desember 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 Desember 2007;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran pada tanggal 4 Desember 2007 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 Desember 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Kisaran di Kisaran yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:

Hal. 38 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam dakwaan yang kami buat, kami telah mendakwakan Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan mengalihkan sebagian dana kegiatan arung jeram yang dianggarkan dalam APBD kabupaten Asahan tahun 2002 sebesar Rp. 116.359.000,- (seratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang semula dianggarkan untuk dukungan dana perlombaan arung jeram tahun 2002. Dan Terdakwa I serta Terdakwa II juga telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan menyerahkan dana kontrak seratus persen tanpa melihat prestasi kerja / kemajuan pekerjaan. Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur melawan hukum telah menyatakan bahwa unsur melawan hukum telah tidak terbukti. Dalam hal ini kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tersebut. Oleh karena itu berikut kami akan uraikan kesalahan Hakim (Judex Factie) dalam hal menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam pemahaman unsur melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pengalihan dana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Nasrul Ashwin adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Permendagri Nomor 2 tahun 1994 yaitu pasal 6 ayat (4) yang menyebutkan : "dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain yang ditetapkan dalam anggaran Belanja Daerah." Bahwa kami berpendapat dan telah terbukti dipersidangan bahwa benar perbuatan Terdakwa I DTM Dharumsyah dan Terdakwa II Nasrul Ashwin telah melakukan perbuatan melawan hukum secara formil yaitu melanggar pasal 6 ayat (4) Permendagri Nomor 2 tahun 1994.

Bahwa Hakim dalam pertimbangannya telah salah menerapkan hukum terutama dalam pemahaman unsur melawan hukum, yaitu dalam hal perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang telah mengalihkan dana kegiatan arung jeram untuk pembayaran hutang kegiatan arung jeram tahun 2001 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam APBD tahun 2002. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa I DTM Dharumsyah selaku Pimpinan Proyek adalah bertanggungjawab secara fisik dan keuangan.

Hakim dalam uraian pertimbangan hukumnya hanya bertitik tolak pada kegiatan Terdakwa-Terdakwa yang membayarkan dan pengeluaran dana-dana tersebut adalah sesuai dengan Lembaran Kerja yang

Hal. 39 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Bappeda yaitu saksi Ibrahim Usman, Kepala Pembangunan saksi Sugianto dan Kepala Bagian keuangan yaitu saksi Endang Ngadiman Wijaya, SE. Padahal fakta yang terungkap dipersidangan memang benar yang menandatangani Lembaran Kerja adalah Kepala Bappeda yaitu saksi Ibrahim Usman, tapi fakta yang terungkap dipersidangan yang menyusun Lembaran Kerja tersebut sebelum ditandatangani oleh Kepala Bappeda adalah Terdakwa DTM Dharumsyah selaku Pimpinan Proyek yang bekerja sama dengan Kepala Bidang Ekonomi yaitu saksi Ir. Jhoni Sihotang (Terdakwa dalam perkara terpisah). Dimasukkannya pembayaran sebesar Rp. 116.539.000,- untuk pembayaran hutang kegiatan arung jeram tahun 2001 adalah atas inisiatif dari Ir. Jhoni Sihotang dan disetujui oleh Terdakwa I. DTM Dharumsyah. Dalam hal ini Terdakwa I jelas telah mengetahui dan menghendaki (will en witten) adanya penyimpangan dalam penggunaan dana dukungan kegiatan arung jeram tahun 2002 tersebut. Jadi hal ini telah sesuai dengan konstruksi dakwaan kami, sudah sepatutnya Terdakwa I. DTM Dharumsyah bertanggung jawab atas pengeluaran dana sebesar Rp. 116.539.000,- yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut.

Bahwa Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin bukan merupakan perbuatan melawan hukum atas pengalihan dana kegiatan arung jeram sebesar Rp. 116.359.000,- untuk pembayaran hutang kegiatan arung jeram tahun 2001, didasari pada adanya persetujuan dari Bupati Asahan yaitu Drs. Risudin dengan suratnya tertanggal 12 April 2002 (T-la) dan persetujuan dari Ketua DPRD kabupaten Asahan Syamsul Bahri Batubara tertanggal 15 April 2002 (T-lb). Kami tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Hakim bahwa adanya persetujuan Bupati Asahan dan Ketua DPRD Asahan dapat menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa. Bahwa surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut didalam persidangan tidaklah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sebab Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah menghadirkan Drs. Risudin (Bupati Asahan) dan Syamsul Bahri Batubara (Ketua DPRD kabupaten Asahan) untuk dimintai keterangannya sebagai saksi didalam persidangan untuk membuktikan keabsahan surat tersebut (T-la dan T-lb). Jadi dalam hal ini kami menganggap Hakim telah keliru dan salah menerapkan hukum

Hal. 40 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian karena telah menerima bulat-bulat pembuktian berupa surat persetujuan dari Bupati Asahan Drs. Risuddin dan Ketua DPRD Syamsul Bahri Batubara yang belum diuji keabsahannya. Sebab dalam perkara pidana kebenaran yang dicari adalah kebenaran materil bukan formil, oleh karena itu bila yang diajukan hanya sebuah surat tanpa didukung dengan keterangan saksi yang membuat surat keterangan tersebut sulit untuk diterima kebenaran materilnya. Apalagi isi surat tersebut hanyalah berupa persetujuan, sehingga dalam konteks ini arti persetujuan adalah inisiatif datang dari pihak lain (Terdakwa-Terdakwa) dan kemudian yang memberikan persetujuan menyetujui permohonan pihak lain tersebut. Oleh karena itu kamipun berpendapat Hakim telah keliru kalau menganggap inisiatif datang bukan dari Terdakwa, melainkan Bupati dan Ketua DPRD, justru inisiatif datang dari Terdakwa I bersama dengan Ir. Jhoni Sihotang. Disamping itu kami berpendapat seandainya benar ada persetujuan dari Bupati Asahan Drs. Risuddin dan Ketua DPRD kabupaten Asahan Syamsul Bahri Batubara, maka tidaklah semestinya Hakim berpendapat hilang sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana Terdakwa I dan Terdakwa II, justru dengan adanya persetujuan Bupati Asahan Drs. Risuddin dan Ketua DPRD kabupaten Asahan Syamsul Bahri Batubara semestinya Hakim dalam perimbangannya menyatakan adanya keikutsertaan (delneming) Drs. Risuddin dan Syamsul Bahri dalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Lagi pula secara ilmu hukum, yaitu berdasarkan teori hirarki perundang-undangan, maka persetujuan Bupati atau persetujuan Ketua DPRD tidak masuk dalam hirarki perundang-undangan, sehingga dengan demikian tidak dapat dibenarkan adanya persetujuan Bupati dan persetujuan Ketua DPRD dapat mengenyampingkan peraturan lainnya. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Bupati dan Ketua DPRD secara hukum pidana tidak dapat dibenarkan. Telah jelas bahwa persetujuan dari Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Asahan yang menyetujui pengalihan dana sebesar Rp. 116.539.000,- untuk membayar hutang kegiatan arung jeram tahun 2001 adalah bertentangan dengan Permendagri Nomor 2 tahun 1994 pasal 6 ayat (4) yang menyebutkan : "dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain yang ditetapkan dalam anggaran Belanja Daerah." Dengan

Hal. 41 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pertanggungjawaban hukum (responsibility) dari Terdakwa-Terdakwa tidaklah menjadi hilang.

- Bahwa didalam surat dakwaan, kami juga telah mendakwa Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar ketentuan dalam Permendagri Nomor 2 tahun 1994 pasal 19 ayat (4) yang menyebutkan: "Jumlah pembayaran kepada rekanan dilakukan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan dan tidak dibenarkan melebihi prestasi pekerjaan yang diselesaikan / jumlah barang yang diserahkan pembayaran".

Hakim dalam pertimbangannya telah menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin yang telah menyerahkan pembayaran kepada Zaid Afif, SH (Terdakwa dalam perkara lain) seratus persen yaitu sebesar Rp. 167.000.000,- sesuai kontrak. Pertimbangan hukum Hakim adalah bahwa dana sebesar Rp. 167.000.000,- tersebut hanyalah berupa bantuan jadi dalam hal ini terhadap Zaid Afif, SH tidak perlu mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kendati kegiatan tidak jadi dilaksanakan.

Kami berpendapat Hakim telah keliru dan salah menerapkan hukum terutama dalam hukum acara pembuktian, didalam pertimbangan hukum Hakim jelas terlihat adanya pengaburan fakta-fakta persidangan, misalnya seperti :

Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa dana diserahkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pada tanggal 15 Oktober 2002 dan pembayaran dilaksanakan sesuai dengan progres report yang dibuat oleh saksi Zaid Afif, SH sebanyak 3 kali yaitu tanggal 27 September 2002, tanggal 12 Oktober 2002 dan terakhir pada tanggal 21 Oktober 2002. Disini terlihat Hakim telah mengaburkan fakta-fakta persidangan dan hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum acara pidana khusus hukum acara pembuktian, yaitu bahwa alat bukti yaitu berupa keterangan saksi yang sah adalah apa yang dikemukakan oleh saksi dimuka persidangan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zaid Afif, SH, saksi Saiful Bahri, dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin bahwa dana kontrak sebesar Rp. 167.000.000,- telah diserahkan oleh Terdakwa II. Nasrul Ashwin kepada Zaid Afif, SH yaitu sekira bulan Agustus 2002

Hal. 42 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tanggal dan hari tidak diingat lagi, jadi bukan pada tanggal 15 Oktober 2002. Sebab dalam persidangan Terdakwa II secara jelas menerangkan bahwa benar dana telah diserahkan sekira bulan Agustus 2002 yaitu sebelum kegiatan dilaksanakan, dan adanya kwitansi pembayaran tertanggal 15 Oktober 2002 hanyalah dibuat belakangan untuk sekedar melengkapi administrasi. Jadi dalam hal ini jelas Hakim telah mengabaikan fakta persidangan bahwa dana telah diserahkan oleh Terdakwa II. Nasrul Ashwin bersama dengan Terdakwa I. DTM Dharumsyah adalah pada sekira bulan Agustus 2002 sebelum kegiatan proyek dilaksanakan atau sebelum adanya laporan tentang kemajuan pekerjaan, jadi jelas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bertentangan dengan Permendagri Nomor 2 tahun 1994 pasal 19 ayat (4) dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut kami sebenarnya telah dapat membuktikan perbuatan melawan hukum Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II. Nasrul Ashwin.

2. Bahwa Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah pula mengatakan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah tidak terbukti, dalam hal ini kami juga tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim berpendapat untuk pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa adalah telah sesuai dengan Lembaran Kerja (LK), sehingga unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti. Hakim dalam hal ini telah mengabaikan fakta-fakta persidangan dan dengan demikian jelas Hakim telah salah menerapkan hukum. Bahwa Ir. Jhoni Sihotang dalam fakta dipersidangan telah terbukti menerima sejumlah dana yaitu sebesar kurang lebih Rp. 13.855.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Hakim tidak memberikan alasan apa sebabnya Ir. Jhoni Sihotang selaku Pimpro kegiatan arung jeram tahun 2001 memiliki hutang? Lalu mengapa dalam laporan kegiatan sebagaimana disampaikan saksi Ali Ibrahim selaku bendaharawan Proyek kegiatan arung jeram tahun 2001 yang juga ditandatangani oleh Ir. Jhoni Sihotang dilaporkan tidak ada hutang kegiatan arung jeram tahun 2001. Jadi jelas Hakim dalam hal ini telah mengabaikan fakta-fakta persidangan dan telah membuat pertimbangan hukum tanpa dasar yang kuat kecuali hanya berdasarkan asumsi-

Hal. 43 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009



asumsi belaka, sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim yang demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali.

Bahwa jelas dalam hal ini Ir. Jhoni Sihotang telah diuntungkan dan dengan demikian Terdakwa telah menjadikan pihak lain (orang lain) telah diuntungkan.

- Bahwa begitu pula dengan pertimbangan Hakim yang mengatakan pihak yang menerima dana yaitu Zaid Afif, SH selaku pelaksana kegiatan arung jeram tahun 2002 tidak perlu mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp. 167.000.000,- tersebut kendati kegiatan tidak jadi dilaksanakan, karena pertimbangan Hakim dana sebesar Rp. 167.000.000,- tersebut hanyalah berupa bantuan. Hal ini telah memperlihatkan kekeliruan Hakim, Hakim telah salah memahami fakta-fakta dipersidangan, bahwa dana sebesar Rp. 167.000.000,- bukan berupa bantuan, karena faktanya dipersidangan dana sebesar Rp. 167.000.000,- tersebut adalah dana proyek, sesuai dengan kontrak Nomor 7 / Pimp.AJR/2002 TANGGAL 12 Agustus 2002, sehingga Hakim telah mengaburkan fakta persidangan dan hal tersebut telah menyalahi aturan dan Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Dengan demikian Hakim tidak berdasarkan hukum sama sekali dalam mempertimbangkan dana sebesar Rp. 167.000.000,- yang diberikan kepada Zaid Afif, SH dengan menyebutkannya dana tersebut hanyalah berupa bantuan.

Hakim juga telah salah menafsirkan bencana alam atau hal-hal lain yang diluar kekuasaan dalam hal untuk membebaskan Zaid Afif, SH selaku pelaksana kegiatan arung jeram tahun 2002 dengan menjadikan bom bali sebagai alasan, faktanya lokasi kegiatan arung jeram dilaksanakan di desa Tangga Kec. Bandar Pulau Kab. Asahan bukan di Bali, dan lagi pula dalam kegiatan arung jeram tersebut pihak peserta dari dalam negeri telah banyak yang ikut mendaftar, sehingga tidak benar alasan bom Bali dijadikan alasan untuk membatalkan kegiatan arung jeram. Dengan demikian jelas Hakimpun telah tidak berdasarkan hukum sama sekali untuk menyatakan Terdakwa-Terdakwa telah tidak menguntungkan pihak lain yaitu Zaid Afif, SH.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah terbukti sebenarnya bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebenarnya telah terbukti menguntungkan orang lain.



3. Bahwa Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah pula mengatakan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah tidak terbukti, dalam hal ini kami juga tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali dalam pertimbangan hukumnya mengenai keterlibatan Terdakwa I DTM Dharumsyah dalam pembuatan Lembaran Kerja (LK) bersama-sama dengan Ir. Jhoni Sihotang, jelas disini Terdakwa I. DTM Dharumsyah telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pimpinan Proyek dan juga selaku Kepala Sub bidang pertambangan dan energi Bappeda kabupaten Asahan. Terdakwa I. DTM Dharumsyah tahu dan mengendaki untuk melakukan penyimpangan pembayaran pada saat penyusunan LK dan kemudian Terdakwa I. DTM Dharumsyah merealisasikan rencana tersebut bersama dengan Terdakwa II. Nasrul Ashwin untuk melakukan pembayaran kekurangan dana pada kegiatan arung jeram tahun 2001 yang sebenarnya tidak dianggarkan pada APBD tahun 2002 kabupaten asahan. Hal ini telah bertentangan dengan Permendagri Nomor 2 tahun 1994 pasal 6.
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sama pula dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pimpinan proyek dan bendaharawan proyek kegiatan arung jeram tahun 2002 yaitu dengan menyerahkan dana kegiatan arung jeram tahun 2002 sebesar Rp. 167.000.000,- sesuai dengan kontrak kerja sama Nomor : 7 /Pimp.AJR/2002 tanggal 12 Agustus 2002 seratus persen tanpa melihat prestasi kerja sama sekali. Dana telah diserahkan pada tanggal sekira bulan Agustus 2002 sesuai dengan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dan juga saksi Zaid Afif, SH. Seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan dana tersebut sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Zaid Afif, SH selaku pelaksana kegiatan arung jeram tahun 2002, jadi jelas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bertentangan dengan Permendagri Nomor 2 tahun 1994 pasal 14 ayat (4).

Berdasarkan hal tersebut sebenarnya kami telah dapat membuktikan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.



4. Bahwa Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah pula mengatakan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah tidak terbukti, dalam hal ini kami juga tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh para Terdakwa-Terdakwa kepada pihak-pihak dalam rangka penambahan dana lomba arung jeram tahun 2001 bukanlah atas inisiatif para Terdakwa, melainkan dilaksanakan sesuai dengan Lembaran Kerja (LK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) yang harus dipatuhi oleh para Terdakwa selaku Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek.

Kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tersebut, sebab Hakim telah mengabaikan fakta persidangan. Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa pembayaran kekurangan dana lomba arung jeram tahun 2001 bukan atas inisiatif para Terdakwa melainkan telah sesuai dengan LK, disinilah kekeliruan Hakim dan kami menganggap Hakim sengaja mengaburkan fakta persidangan. Fakta yang terungkap dipersidangan adalah benar LK ditandatangani oleh Kepala Bappeda yaitu saksi Ibrahim Usman, tapi secara materil yang membuat LK atau yang menyusun LK adalah Terdakwa I. DTM Dharumsyah yang bekerja sama dengan saksi Ir. Jhoni Sihotang (Terdakwa dalam perkara lain), sehingga jelas pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II mengacu kepada LK yang telah disusun oleh Terdakwa I dan memang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa I yang mana LK tersebut telah bertentangan dengan Permendagri Nomor 2 tahun 1994 pasal 6 ayat (4) yang menyebutkan : "dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain yang ditetapkan dalam anggaran Belanja Daerah." Berdasarkan hal tersebut jelas jika Hakim berpendapat bahwa pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa bukan atas inisiatif dari para Terdakwa-Terdakwa adalah pengaburan atau pengabaian fakta persidangan dengan demikian Hakim telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali apa alasan Terdakwa dalam pembuatan LK atau pada saat penyusunan LK melakukan penyusunan Pembayaran untuk kekurangan dana lomba

Hal. 46 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009



arung jeram tahun 2001 yang tidak dianggarkan dalam APBD sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya.

Lagi pula bahwa pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh para Terdakwa-Terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti adanya hutang-hutang pada kegiatan arung jeram tahun 2001, apalagi pada saat pemeriksaan saksi-saksi dipersidangan baik saksi ALI IBRAHIM yaitu bendaharawan pada kegiatan arung jeram tahun 2001, saksi SRI LUSI MASDIANY kasubag Keuangan pada bagian keuangan telah membenarkan bahwa tidak ada laporan pada saat perhitungan anggaran tahun 2001 yang menyebutkan adanya hutang pada kegiatan arung jeram tahun 2001. Dalam hal ini Hakim jelas telah pula mengabaikan fakta dan tidak ada sama sekali memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta persidangan seperti yang kami kemukakan tersebut.

Sehingga mulai pada saat penyusunan LK oleh Terdakwa I. DTM Dharumsyah hingga pembayaran-pembayaran yang dilakukan Terdakwa I. DTM Dharumsyah bersama dengan Terdakwa II. Nasrul Ashwin adalah pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebab pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan tidak disertai dengan bukti-bukti adanya hutang, terlebih lagi bahwa dana-dana tersebut telah diterima oleh saksi Ir. Jhoni Sihotang (pada saat itu sebagai Pimpinan Proyek kegiatan arung jeram tahun 2002). Sehingga pengeluaran APBD tahun 2002 untuk perlombaan kegiatan arung jeram tahun 2002 sebesar Rp. 300.000.000,- dan ternyata sebagian yaitu sebesar Rp. 116.359.000,- telah dikeluarkan oleh Terdakwa I. DTM Dharumsyah dan Terdakwa II Nasrul Ashwin tanpa ada bukti hutang kegiatan arung jeram tahun 2001 adalah pembayaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian negara, dan hal ini telah dikuatkan dengan Surat BPKP Wilayah Sumatera Utara Nomor : R-1090/PW02/5/2007 tanggal 17 April 2007 bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.283.928.509,-.

- Bahwa begitu pula dengan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kegiatan arung jeram tahun 2002 sebesar Rp. 167.000.000,- kepada rekanan yaitu CV Spasi dalam hal ini direktornya adalah Zaid Afif, SH (Terdakwa dalam perkara lain). Pembayaran seratus persen telah dilaksanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Zaid Afif, SH yaitu pada sekira bulan Agustus 2002, padahal kegiatan belum dilaksanakan, dan sesuai dengan kontrak kerja kegiatan akan dilaksanakan sekira bulan Oktober 2002. Bahwa pemberian dana sebesar Rp. 167.000.000,- secara seratus persen tanpa melihat prestasi kerja jelas dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Dan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti kalau rekanan yaitu CV Spasi tidak mampu melaksanakan kegiatan arung jeram tahun 2002. Dalam hal ini Zaid Afif, SH yang telah menerima dana kegiatan arung jeram tahun 2002 sebesar Rp. 167.000.000,- tidak mengembalikan dana yang telah diterima tersebut padahal kegiatan arung jeram tidak jadi dilaksanakan jelas telah menimbulkan kerugian negara sesuai dengan Surat BPKP Wilayah Sumatera Utara Nomor : R-1090/PW02/5/2007 tanggal 17 April 2007.

5. Bahwa Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur dilakukan oleh orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana mengatakan tidak terbukti, karena perbuatan kerja sama antara Terdakwa I dan Terdakwa II adalah telah sesuai dengan Lembaran Kerja. Dalam hal ini kami tidak sependapat dengan Hakim dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim salah dalam memahami konstruksi dakwaan kami, seolah-olah Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah sesuai dengan LK, maka perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut tidak lagi merupakan perbuatan melawan hukum. Kekeliruan inilah yang hendak kami bantah dalam memori kasasi ini. Dalam konstruksi dakwaan kami, bahwa kerja sama antara Terdakwa-Terdakwa terlihat pada hal-hal sebagai berikut : yaitu ketika Terdakwa I. DTM Dharumsyah selaku Pimpinan Proyek kegiatan arung jeram tahun 2002 telah menyusun Lembaran Kerja dan dalam penyusunan ini telah bekerja sama dengan Ir. Jhoni Sihotang (Terdakwa dalam perkara lain), sehingga kerja sama itu sangat nyata ketika Terdakwa I. DTM Dharumsyah ikut menyetujui untuk memasukkan pembayaran kekurangan dana kegiatan arung jeram tahun 2001 yang dananya diambil dari dana kegiatan arung jeram tahun 2002. Padahal Terdakwa I. DTM Dharumsyah mengetahui, kalau dalam APBD 2002 untuk kegiatan arung jeram tahun 2002 tidak ada dianggarkan dana untuk pembayaran kekurangan dana kegiatan arung jeram tahun 2001. Sehingga jelas kerja sama itu sangat nyata, dan bertentangan dengan

Hal. 48 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri Nomor 2 tahun 1994 pasal 6, demikian pula saat pengeluaran dana-dana untuk pembayaran kekurangan dana kegiatan arung jeram tahun 2001, dimana Terdakwa II. Nasrul Ashwin telah mengeluarkan dana-dana tersebut tanpa ada bukti eksternal kecuali hanya bukti permintaan adanya hutang kegiatan arung jeram tahun 2001 dari pihak FAJI SUMUT.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah bekerja sama dengan Direktur CV Spasi yaitu Zaid Afif, SH., untuk melakukan pembayaran sekira bulan Agustus 2002 padahal kegiatan belum dilaksanakan dan sesuai dengan kontrak kegiatan baru dilaksanakan sekira bulan Oktober 2002, sehingga jelas kerja sama ini adalah nyata dan bertentangan dengan Permendagri Nomor : 2 tahun 1994 pasal 19 ayat (4), dan begitu pula ketika kegiatan tidak jadi dilaksanakan, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada upaya untuk meminta kembali dana yang telah diserahkan, malah Zaid Afif, SH., selaku Direktur CV Spasi tidak pernah mengembalikan dana-dana tersebut.
6. Bahwa Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur dilakukan sebagai suatu perbuatan berlanjut telah tidak terbukti, dalam hal ini kami tidak sependapat dengan Hakim dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa dari pertimbangan hukum Hakim Judex Factie, sebenarnya Hakim membenarkan kalau perbuatan berlanjut dari para Terdakwa adalah telah terbukti, namun dalam hal ini mengatakan tidak terbukti karena menganggap perbuatan Terdakwa adalah bukan perbuatan tindak pidana. Hal ini kami tidak sependapat, karena sebagaimana yang telah kami uraikan dalam memori kasasi kami sebelumnya dimana Terdakwa pada pokoknya telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Oleh karena itu sudah sepatutnya Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana korupsi yaitu adalah perbuatan berlanjut, yaitu pertama Terdakwa telah mengalihkan dana sebesar Rp. 116.569.000 yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Permendagri Nomor 2 tahun 1994 pasal 6 ayat (4) yang menyebutkan : "dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Daerah"; dan kedua telah

Hal. 49 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dana sebesar Rp. 167.000.000 kepada Zaid Afif, SH selaku Direktur CV Spasi pelaksana dari kegiatan arung jeram tahun 2002 yang tidak didasarkan pada prestasi kerja, dimana ternyata kegiatan arung jeram tahun 2002 tidak jadi dilaksanakan dan Terdakwa tidak pernah sama sekali meminta laporan hasil pekerjaan dan meminta kembali dana yang telah diserahkan. Sehingga jelas perbuatan Terdakwa-Terdakwa bertentangan dengan Permendagri Nomor 2 tahun 1994 pasal 19 ayat (14) "Jumlah pembayaran kepada rekanan dilakukan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan dan tidak dibenarkan melebihi prestasi pekerjaan yang diselesaikan / jumlah barang yang diserahkan pembayaran".

- Berdasarkan hal tersebut diatas, jelas unsur dilakukan sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Jacti telah salah dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum dan fakta dipersidangan juga salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan :

1. Bahwa Judex Facti salah dalam menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur pidana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dimana Terdakwa I dan Terdakwa II di tunjuk sebagai Pimpinan Proyek dan Bendaharawan proyek arung jeram 2002 yang bertanggung jawab baik secara fisik dan keuangan proyek.

Terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengalihkan dana proyek sebesar Rp. 116.359.000,- (dana anggaran tahun 2002) kepada saksi Ir. Jhoni Sihotang guna pembayaran kekurangan dana arung jeram 2001, hal mana telah bertentangan dengan PERMENDAGRI No. 2 Tahun 1994 Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan : "Dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Daerah. Perbuatan Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa dengan mengalihkan dana proyek arung jeram 2002 ke Ir. Jhoni Sihotang, hal ini menguntungkan orang lain atau korporasi.

Hal. 50 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa walaupun seandainya peralihan dana tersebut adalah berdasarkan atas rekomendasi dari Bupati / Pemda, hal itu bukan alasan pemaaf / pembenar, Resudin juga harus taat pada PERMENDAGRI.
4. Berdasarkan data / fakta hukum tersebut, Judex Facti (Pengadilan Negeri) Kisaran telah salah dalam menerapkan hukum, dimana Jaksa / Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Negeri adalah bebas tidak murni.
 - Terdakwa I dan II telah membayarkan uang sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal Agustus 2002 yakni sebelum kegiatan proyek dimulai akan tetapi tanda terima dibuat pada tanggal 15 Oktober 2002 (sekedarnya melengkapi administrasi keuangan) dan bahkan sebelum ada laporan kegiatan proyek, uang tersebut telah diserahkan.
 - Akibatnya proyeknya tidak berjalan sebagaimana mestinya dan seolah uang tersebut tidak perlu dipertanggungjawabkan akan tetapi nyata-nyata bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 1 tahun 1994 Pasal 19 ayat (4).

Dengan demikian alasan-alasan kasasi dari Nomor 1 sampai dengan 6 dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa-Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa-Terdakwa didalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit.
- Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 315/Pid.B/2007/PN KIS tanggal 4 Desember 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa ;



Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 jo Pasal 64 (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 315/Pid.B/2007/PN KIS tanggal 4 Desember 2007 ;.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. DTM DHARUMSYAH, SE dan Terdakwa II. NASRUL ASHWIN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa / Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa I. DTM DHARUMSYAH, SE dan Terdakwa II. NASRUL ASHWIN tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I. DTM DHARUMSYAH, SE dan Terdakwa II. NASRUL ASHWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa / Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Para Terdakwa akan dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;.
5. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan.
6. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 117/DIP/2002 tanggal 17 April 2002 Tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Kabupaten Asahan Tahun 2002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembaran Kerja Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 15 Agustus 2002.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 15 Agustus 2002 tanggal 15 April 2002
- Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Tahun Anggaran 2002 Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 15 Agustus 2002.
- Petunjuk Operasional Dukungan Dana Arung Jeram 2002 tanggal 15 Agustus 2002.
- Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 193-Pemb/2002 Tentang Pengangkatan / Penghunjukan Pimpinan Proyek dan Bendahara Proyek Pembangunan Non Fisik APBD Kabupaten Asahan tahun Anggaran 2002 tanggal 15-04-2002.
- Surat Sekretaris Bappeda Kabupaten Asahan Nomor : 05/Bend/2002 tanggal 10 Mei 2002 Perihal : Permintaan Otorisasi (SKO) Triwulan II Kepada Bupati Asahan d.p Kabag Keuangan Setda Kab. Asahan.
- Surat Permintaan Uang untuk Keperluan Otorisasi sebesar Rp. 122.996.000,- yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek dan Bendahara Proyek Arung Jeram 2002.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 11/Bend/Keu/ 2002 tanggal 7 Juni 2002.
- Surat Perintah Pembayaran UUDP Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 7 Juni 2002.
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin / Pembangunan Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 7 Juni 2002 tanggal 7 Juni 2002.
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP untuk Pembayaran selama Bulan April s/d Juni 2002 tanggal 7 Juni 2002.
- Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 115/KEU/2002 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tanggal 06 Juni 2002.
- Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 12 Juni 2002 sejumlah seratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah.
- Surat Sekretaris Bappeda Kabupaten Asahan Nomor : 912/2830/Bend/ 2002 tanggal 31 Juli 2002 Perihal : Permintaan Otorisasi (SKO) Triwulan III Kepada Bupati Asahan d.p Kabag Keuangan Setda Kab. Asahan.

Hal. 53 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Uang Untuk Keperluan Otorisasi sebesar Rp. 177.004.000,- yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek dan Bendahara Proyek Arung Jeram 2002.
- Daftar Pengantar surat Permintaan Pembayaran Nomor : 24/Bend.BE/2002 tanggal 14 Agustus 2002 sebesar Rp. 177.004.000,-
- Surat Perintah Pembayaran UUDP Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 14 Agustus 2002 sebesar Rp. 177.004.000,-
- Daftar Perincian Rencana Pembayaran UUDP Rutin / Pembayaran Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 14 Agustus 2002 sebesar Rp. 177.004.000,-
- Surat Permintaan Membayar UUDP untuk Pembayaran selama Bulan Juli s/d September 2002 tanggal 14 Agustus 2002.
- Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 308/KEU/2002 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tanggal 14 Agustus 2002.
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPMU) tanggal 15 Agustus 2002 sejumlah (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ribu rupiah).
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 08/Pimp.AJR/2002 tanggal 14 Agustus 2002 Pekerjaan lain-lain Pengeluaran untuk Keperluan Kegiatan Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 sebesar Rp. 167.359.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Tanda Penerimaan Uang Pekerjaan lain-lain Pengeluaran untuk Keperluan Kegiatan Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 sebesar Rp. 167.359.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh Zaid Afif, SH tanggal 15 Oktober 2002.
- Keputusan Pimpinan Proyek APBD Kabupaten Asahan tahun 2002 Nomor : 06/Pim-AJR/2002 Tentang Penghunjukan Rekanan Pelaksanan Pekerjaan Lain-lain Pengeluaran untuk Keperluan Kegiatan Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 tanggal 9 Agustus 2004.
- Surat Perintah Kerja Nomor : 07/Pimp-AJR/2002 tanggal 12 Agustus 2002.
- Surat Mandat Pelaksanan Kegiatan Kejuaraan Arung Jeram Internasional Indonesia 2002-Asahan Whitewater Festival Nomor : 426/5886 bulan Juli 2002.

Hal. 54 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Bappeda Kab.Asahan kepada Bupati Asahan Nomor : 050.13/2549 tanggal 18 Juli 2002 Perihal Persetujuan Proses Pelaksanaan Pekerjaan Melalui Penghunjukan Langsung.
- Surat Bupati Asahan Nomor : 050/5593 tanggal 22 Juli 2002 Perihal Persetujuan Proses Pelaksanaan Pekerjaan Melalui Penghunjukan Langsung.
- Adendum Pekerjaan Tambah Kurang Untuk Pekerjaan Lain-Lain Pengeluaran untuk Keperluan Kegiatan Dukungan Dana Perlombaan Arung Jeram 2002 sebesar Rp. 167.359.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2002.
- Surat Pengajuan Penawaran dari Direktur CV. SPASI Nomor : 014/TWR-tkps/2002 tanggal 5 Agustus 2002 Kepada Panitia Pekerjaan / Pembelian Bappeda Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2002 berikut lampirannya.
- APBD tahun 2001.
- Perhitungan APBD tahun 2001, 2002 dan 2003.
- Realisasi penggunaan dana arung jeram tahun 2002.

Tetap pada berkas perkara.

Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS., dan Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ttd./ Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ttd./ Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Ketua :

Ttd./ Djoko Sarwoko, SH., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./ Hj. TENRI MUSLINDA, SH. MH.

Untuk salinan :

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO. SH.,MH.

NIP. 040044338

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No. 958 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)